



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KETERKAITAN DAN PERKEMBANGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN DALAM RANGKA HUKUM INVESTASI DI INDONESIA  
DENGAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**SKRIPSI**

**MALIK MURTOYO HABIR  
0706202055**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN: HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KETERKAITAN DAN PERKEMBANGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN DALAM RANGKA HUKUM INVESTASI DI INDONESIA  
DENGAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**MALIK MURTOYO HABIR  
0706202055**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN: HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Nama : Malik Murtoyo Habir

NPM : 0706202055

Tanda Tangan :



Tanggal : 25 Januari 2012



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Malik Murtoyo Habir  
NPM : 0706202055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Keterkaitan dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial  
Perusahaan Dalam Rangka Hukum Investasi di Indonesia  
dengan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.L.I.

Pembimbing : Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.

Penguji : Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc

Penguji : Bapak Sofyan Pulungan S.H., M.A.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

## **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Rosewitha Irawaty, SH, MLI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukannya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Purnawidhi W. Purbacaraka, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Sub. Program Sarjana Ekstensi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk selalu mengarahkan, membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini dan selama masa perkuliahan saya;
- (3) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan khususnya tentang Ilmu Hukum kepada saya;
- (4) Pegawai Sekretariat Ekstensi Fakultas Hukum atas bantuannya selama masa perkuliahan saya;
- (5) Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil kepada saya;

- (6) Sahabat yang telah banyak menemani dan memberi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini; dan,
- (7) Semua teman angkatan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama teman-teman yang sering belajar, berdebat, membahas dan menyelesaikan tugas kelompok bersama saya.

Akhir kata, saya berharap bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan membalas segala kebaikan, waktu dan dedikasi semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan para pembacanya.

Jakarta, 25 Januari 2012



Malik Murtoyo Habir

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malik Murtoyo Habir

NPM : 0706202055

Program Studi : Ilmu Hukum (Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Keterkaitan dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Dalam Rangka Hukum Investasi di Indonesia dengan Perkembangan  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2012

Yang menyatakan



(Malik Murtoyo Habir)

## ABSTRAK

Nama : Malik Murtoyo Habir  
Program Studi : Ilmu Hukum (Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Judul : Keterkaitan dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Dalam Rangka Hukum Investasi di Indonesia dengan Perkembangan  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UUPM telah mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi semua perusahaan penanaman modal. UUPM dan peraturan turunannya juga telah mewajibkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang tengah berkembang di dunia usaha. Meskipun keberadaannya dalam ranah hukum masih diperdebatkan, diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi dapat membantu perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Namun demikian, banyak hal yang masih perlu diatur secara rinci dan khusus yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang berbeda sehingga pengaturan tersebut dapat menjadi lebih efektif terhadap kegiatan UMKM.

Kata Kunci: Investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, UMKM

## ABSTRACT

Name : Malik Murtoyo Habir  
Academic Program : Law (Concentration: Law on Economic Activities)  
Title : The Relation and Development of Corporate Social Responsibility within the Indonesian Direct Investment Law with the Development of Micro, Small and Medium Enterprises

The Indonesian Direct Investment Law (UUPM) has obligated Corporate Social Responsibility to be conducted by all direct investment companies. UUPM and its subsidiary laws and regulations have also obligated direct investment companies in specific lines of business to have partnership with Micro, Small, and Medium Enterprises. Corporate Social Responsibility is still a developing concept within a business framework. Although its presence in the law realm is still debatable, its mandatory nature within the Indonesian Direct Investment Law can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises continuously. However, there are still a lot of aspects of Corporate Social Responsibility need to be regulated further in which should involve the synergy of different government agencies so that the laws and regulations on Corporate Social Responsibility can be effective to the Micro, Small and Medium Enterprises activities.

Keywords: Direct Investment, Corporate Social Responsibility, Micro, Small and Medium Enterprises

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kerangka Konsep	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penelitian	15
1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis	17
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP DAN TEORI INVESTASI, UMKM SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN</b>	
2.1 Investasi	18
2.1.1 Sejarah Globalisasi dan Investasi	18
2.1.2 Teori Globalisasi dan Investasi	22
2.1.3 Investasi <i>versus</i> Produk-produk Globalisasi Lainnya	24
2.1.4 Teori Investasi dan Ideologi Politik Dunia dan Indonesia	25
2.1.5 Jenis dan Bentuk Penanaman Modal	30
2.1.6 Manfaat Investasi	30
2.1.7 Asas Hukum Investasi di Indonesia	34
2.1.8 Kendala Investasi	35
2.2 UMKM	38
2.2.1 Konsep UMKM	38
2.2.2 Teori Klasik dan Teori Modern UMKM	39
2.2.3 Faktor <i>Push</i> dan <i>Pull</i>	41
2.2.3 Jenis-jenis UMKM	42
2.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	45
2.3.1 Konsep, Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	45
2.3.2 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	51
2.3.3 Bias, philantropis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	53

2.3.4. <i>Voluntarism vs Binding by Law</i>	54
---	----

**BAB 3 UMKM DAN KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANDALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INVESTASI INDONESIA**

3.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	57
3.1.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007	59
3.1.2 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	61
3.1.3 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang BUMN	66
3.1.4 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan	67
3.1.5 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	69
3.1.6 Dampak Perpedaan Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	70
3.2 Peraturan-peraturan UMKM dalam Peratuan Perundang-undangan mengenai Investasi di Indonesia	71
3.3 Keterkaitan Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Investasi dengan Peraturan-Peraturan UMKM	75

**BAB 4 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANDALAM HUKUM INVESTASI DAN KAITANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM**


4.1 Dampak diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum Penanaman Modal	79
4.1.1 Keuntungan dan Kerugian diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Ranah Hukum	79
4.1.2 Perbandingan Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	82
4.1.3 Perbandingan Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Negara Lain	84
4.1.4 Unsur-unsur yang Perlu Ditambahkan agar Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM menjadi Lebih Efektif	87
4.1.5 Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan UUPM dan Pelaksanaannya	90
4.2 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dalam Mendukung Perkembangan UMKM Secara Berkesinambungan	92

4.3. Hal-hal yang Perlu diatur Lebih Lanjut dalam UUPM terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengembangan UMKM	97
---	----

**BAB 5 KESIMPILUAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	103

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

Contoh Bidang Usaha yang Dicadangkan Untuk UMKM dan Dipersyaratkan dilakukan dengan Kemitraan dengan UMKM dalam Daftar Negatif Investasi (Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010)

### LAMPIRAN 2


Formulir Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk periode 2007-Maret 2010

### LAMPIRAN 3

Formulir Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk periode Maret 2010 – Sekarang (Lampiran IIIA Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2010)

### LAMPIRAN 4

Formulir Permohonan Mendapatkan Izin Usaha bagi Perusahaan yang Berlokasi di Kawasan Industri untuk periode Maret 2010 – Sekarang (Lampiran XIV Peraturan Kepala BKPM Tahun 2009)



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara merupakan suatu lembaga yang terbentuk sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan rakyatnya, tidak terkecuali kepentingan perekonomian. Kerjasama ekonomi antar negara telah dilakukan sejak dahulu. Hal ini dikarenakan kepentingan dan sumber ekonomi yang berbeda antar negara memaksa mereka untuk saling melakukan kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk menyejahterakan rakyatnya. Kerjasama ekonomi baik di bidang perdagangan maupun investasi merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang telah dilakukan sejak dulu. Namun demikian dengan berkembangnya teknologi khususnya di bidang informasi dan transportasi dimana dunia seakan seperti mengecil, negara semakin intensif untuk melakukan kerjasama yang mana menciptakan suatu proses globalisasi.

Di era globalisasi, akibat eratnya hubungan ekonomi antar negara, perekonomian suatu negara sangat bergantung pada negara lain sehingga suatu skema kerja sama dengan negara lain sangat penting demi keberlangsungan perekonomian negara tersebut. Bagi negara berkembang, yang mempunyai modal sangat minim bantuan suntikan dana dari negara maju sangat penting untuk keberlangsungan perekonomiannya. Namun pada posisi sebaliknya, negara maju juga memerlukan suatu pasar yang baru, tempat berproduksi, dan efisiensi untuk dapat menompang perekonomian negara tersebut untuk dapat terus menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan adanya globalisasi, beberapa aspek dan faktor dalam perekonomian dapat dikembangkan secara bebas meskipun terdapat beberapa pengecualian. Misalnya, dalam hal perdagangan, setiap negara dengan lebih bebas dapat memperdagangkan produk-produknya ke pasar internasional yang kemudian dapat dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia melalui skema ekspor-impor. Namun demikian, sering kali untuk kepentingan nasional khususnya dalam hal untuk melindungi neraca perdagangan dan perekonomian lokal suatu negara, kegiatan impor dibatasi.

Dengan adanya pembatasan perdagangan karena bahaya impor, alternatif kerja sama perekonomian diantaranya adalah dengan cara globalisasi investasi. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kata “investasi” mempunyai arti sebagai penanaman modal.<sup>1</sup> Namun demikian dalam bahasa hukum dan bisnis, kata investasi dibedakan dengan penanaman modal.<sup>2</sup> Dalam bahasa hukum, investasi dapat mencakup investasi langsung (*direct investment*) atau investasi tidak langsung (*investment*), sedangkan penanaman modal condong memiliki pengertian sebagai investasi langsung.<sup>3</sup> Dalam penanaman modal, pemilik modal secara langsung terlibat dalam kegiatan pengelolaan modal, sedangkan penanaman modal tidak langsung dilakukan dalam bentuk portfolio saham melalui pasar modal.<sup>4</sup> Untuk mempermudah memahami karya ilmiah ini, maka investasi yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah penanaman modal.

Dengan globalisasi investasi, justru perdagangan atau ekspor produk lokal dapat ditingkatkan karena adanya suntikan dana berupa investasi dalam bentuk saham dan bantuan manajemen serta teknologi dari negara lain yang utamanya adalah negara maju, untuk menjalankan usaha yang menghasilkan ekspor tersebut. Investasi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor karena pengusaha lokal dengan bantuan dana yang cukup diharapkan dapat menciptakan produk yang bersifat substitusi impor. Lebihnya lagi, investasi asing didukung dengan berbagai program insentif yang diantaranya adalah pembebasan pajak untuk impor terhadap teknologi yang diperlukan dalam pembuatan produk lokal baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa investasi asing mendukung perdagangan bebas dengan adanya pembebasan pajak impor yang mendukung penghasilan produk-produk ekspor secara lebih insentif.

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 10 (Jakarta: Balai Pustaka 1987)

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 4-5.

Dalam hal adanya investasi asing atau penanaman modal asing, negara berkembang diuntungkan karena memerlukan modal untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Begitu pula halnya dengan negara maju yang memerlukan tenaga kerja murah dan barang mentah yang lebih mudah dijangkau sehingga dapat melakukan efisiensi ekonomi sehingga dapat menghasilkan dividen yang lebih besar bagi para pemegang sahamnya. Sedangkan masyarakat dunia dapat diuntungkan dengan adanya produk yang murah tetapi berkualitas.

Penanaman modal asing atau juga dikenal dengan *foreign direct investment* merupakan suatu skema kerja sama antara pihak swasta asing dengan pihak swasta lokal guna menciptakan perekonomian negara yang kuat yang dapat menguntungkan negara lokal maupun asing. Suatu kerja sama ekonomi harus dapat menimbulkan keuntungan agar dapat dilakukan secara berkesinambungan dan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional maupun internasional. Namun demikian, penanaman modal asing dapat juga menghasilkan suatu kerugian bagi negara-negara terkait khususnya negara-negara penerima investasi. Salah satu kerugiannya adalah negara penerima investasi tidak akan mendapatkan keuntungan yang melimpah dan hanya akan menjadi penghasil produk. Oleh karena investasi dilakukan oleh negara pemberi investasi, segala keuntungan dalam hal ini berbentuk dividen pun beralih ke negara pemberi investasi pula. Sementara itu, negara penerima investasi hanya dapat menerima keuntungan dari terciptanya lapangan kerja serta pajak.

Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara pertumbuhan investasi asing dan investasi lokal. Untuk memajukan investasi dalam negeri, suatu negara perlu giat untuk mempromosikan investasi lokal dengan segala insentif yang dapat diberikan. Hal ini telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya kebijakan tentang penanaman modal dalam negeri, yang hanya diperuntukkan untuk penanaman modal bagi warga negara Indonesia maupun perusahaan Indonesia. Hal lain untuk menggiatkan penanaman modal dalam negeri adalah tentang membatasi kepemilikan asing dalam perusahaan penanaman modal asing untuk bidang usaha tertentu.

Disela-sela permasalahan pada penanaman modal, perlu dimengerti bahwa sebagian besar perekonomian negara Indonesia ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimiliki oleh pengusaha kecil lokal. Berdasarkan hasil suatu survei, pangsa Produk Domestik Bruto (PDB) nonmigas menurut skala usaha menunjukkan bahwa UMKM mencakup 59,05% dari total pangsa PDB nonmigas di Indonesia pada tahun 2007.<sup>5</sup> Lebihnya lagi UMKM menyumbangkan 96,6% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia pada tahun 2008.<sup>6</sup> Dengan adanya investasi asing, sering kali usaha kecil ini terpinggirkan bahkan mati usahanya dan justru menciptakan pengangguran. Negara sebagai pengendali kebijakan perekonomian harus dapat melindungi usaha-usaha mereka. Oleh karena itu, pemerintah telah menyatakan sebagian bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan dalam negeri karena dicadangkan untuk UMKM atau dengan syarat melakukan kemitraan dengan UMKM. Meskipun rata-rata pertumbuhan investasi UMKM per tahun lebih tinggi dibandingkan investasi penanaman modal asing dan dalam negeri, rendahnya produktivitas dalam UMKM disebabkan karena masih rendahnya investasi yang berdampak pada keterbatasan teknologi yang mana dapat mencegah perkembangan UMKM.<sup>7</sup> Dr. Tulus T.H. Tambunan menjelaskan, “Memang kegunaan modal kerja pada umumnya untuk pembelian input, termasuk upah tenaga kerja, sedangkan untuk pembelian mesin diperlukan modal investasi, dan ini memang sulit diakses oleh UMKM.”<sup>8</sup>

Untuk memajukan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tanpa mematikan usaha UMKM, diperlukan beberapa kebijakan hukum investasi yang efektif. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum investasi yang diantaranya adalah asas akuntabilitas dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan

<sup>5</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 57.

<sup>6</sup> Balbir B. Bhasin dan Sivakumar Venkataramany, *Globalization of Entrepreneurship: Policy Consideration for SME Development in Indonesia*, The International Business & Economic Research Journal, Vol 9, Iss 4, 2010, (Clute Institute for Academic Research, 2010), hal 95-104.

<sup>7</sup> Tulus T.H. Tambunan, *op. cit.*, hal 65.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 66.

ekonomi nasional. Asas akuntabilitas berarti penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia yang memegang daulat negara dan asas keseimbangan artinya suatu penanaman modal harus dapat menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah tanpa melupakan kesatuan ekonomi nasional.<sup>9</sup>

Undang-undang Penanaman Modal telah melakukan perlindungan terhadap UMKM yaitu dengan cara mengatur bidang-bidang usaha tertentu tertutup bagi Penanaman Modal karena dicadangkan untuk UMKM. Namun demikian, hambatan utama dalam UMKM adalah terbatasnya modal. Dengan adanya penutupan akses modal terhadap UMKM, UMKM akan makin sulit berkembang.

Bentuk perlindungan lain bagi UMKM yang diatur dalam Undang-undang penanaman modal adalah dengan mewajibkan sistem kemitraan dengan UMKM bagi bidang-bidang usaha tertentu yang terbuka untuk penanaman modal. Kemitraan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara “divertikalisasi”. Dalam divertikalisasi, perusahaan PMA maupun PMDN berkonsentrasi pada kemampuan inti mereka sedangkan untuk bagian-bagian pendukung lainnya diberikan kepada UMKM melalui sistem *subcontracting*. Dengan program divertikalisasi maka pertumbuhan investasi PMA dan PMDN akan sejalan dengan pertumbuhan UMKM sehingga teori klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan dengan modal besar berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha UMKM itu menjadi tidak valid. Tambunan menyatakan sebagai berikut, “Jika hubungan bisnis semacam (divertikalisasi) ini semakin kuat antara UMKM dan UB (usaha besar), maka UMKM akan tumbuh mengikuti pertumbuhan UB dalam proses pembangunan ekonomi.”<sup>10</sup> *Subcontracting* membantu pemasaran UMKM karena UMKM pada umumnya tidak mempunyai sumber daya untuk memperluas pangsa pasarnya sehingga keterkaitan produksi dengan perusahaan PMA dan PMDN menjadi sangat penting.<sup>11</sup> Namun

<sup>9</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 14-15.

<sup>10</sup> Tulus T.H. Tambunan, *op. cit.*, hal. 73.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 75.

demikian menurut studi dari Asian Development Bank, program pemerintah untuk mempromosikan UMKM belum berdampak positif terhadap ekspor diversifikasi yang salah satu diantaranya disebabkan oleh pengabaian terhadap pengaruh dan potensi kerja penanaman modal langsung terhadap UMKM.<sup>12</sup>

Sistem lain selain divertikalisasi yang kini sedang berkembang bagi UMKM adalah sistem *clustering*. *Clustering* adalah program untuk meningkatkan kemampuan inovasi dalam produksi, manajemen dan pemasaran dengan cara mempererat jaringan antara UMKM dengan UMKM lainnya, pemerintah, perbankan, universitas dan perusahaan PMA dan PMDN. UMKM tidak akan berkembang apabila tidak memperbesar jaringan kerja sama kepada institusi-institusi sebagaimana dimaksud diatas. Pendekatan *clustering* sudah terbukti efektif di negara-negara Eropa.<sup>13</sup> Kegiatan *clustering* ini juga membuat UMKM untuk dapat menikmati keuntungan ekonomi aglomorasi.<sup>14</sup>

Pengalihan teknologi dan akses pasar khususnya dengan mekanisme *spillover* juga merupakan hal yang dapat mendukung keberadaan perusahaan PMA dan PMDN untuk mendukung usaha UMKM. Pada dasarnya keberadaan perusahaan-perusahaan *Multinational Company* (MNC) atau PMA dapat mendukung perkembangan teknologi pada negara penerima investasi secara langsung maupun tidak langsung.<sup>15</sup> Secara langsung seperti pemakaian mesin-mesin canggih di perusahaan-perusahaan lokal yang bermitra dengan MNC, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan cara pengalihan teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal, termasuk yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan MNCs tersebut.<sup>16</sup> Namun demikian, meskipun UMKM sangat penting untuk menopang perekonomian nasional di

<sup>12</sup> Balbir B. Bhasin dan Sivakumar Venkataramany, *loc. cit.*, hal. 95-104.

<sup>13</sup> Tulus T.H. Tambunan, *op. cit.*, hal. 109.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 196.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Indonesia, kebijakan pemerintah belum berhasil dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam korporasi dan bisnis.<sup>17</sup>

Selain program-program pemerintah yang ada, kini tren pertumbuhan UMKM juga dapat dilakukan oleh pihak swasta. Bahkan, sebuah studi dan pendapat para pakar menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pihak swasta dinilai lebih efektif daripada program-program pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya serta kredibilitas pemerintah sangat terbatas belum lagi masalah-masalah internal pemerintah yang menghambat program-program sosial seperti misalnya korupsi yang masih merajalela.

Sejumlah Undang-undang di beberapa negara telah mewajibkan Perusahaan Penanaman Modal untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>18</sup> Bahkan, tanpa adanya pemberlakuan hukum, banyak perusahaan yang telah melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mereka merasa bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan justru dapat menguntungkan keberlangsungan bisnis. Hal ini didukung oleh sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh *Roper Search Worldwide* yang menyatakan bahwa 75% konsumen di dunia lebih memilih barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang ikut berkontribusi pada komunitas melalui program pembangunannya.<sup>19</sup> Kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi dan protes masal terhadap korporasi telah membuat banyak pelaku bisnis untuk harus lebih memaksimalkan upayanya dalam mendapatkan kepercayaan publik.<sup>20</sup> Namun demikian, adapula yang berpendapat bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini hanya merupakan alat perusahaan besar untuk dapat lebih

<sup>17</sup> Balbir B. Bhasin dan Sivakumar Venkataramany, *loc. cit.*, hal. 95-104.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 15.

<sup>19</sup> A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Cet. 1, (Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2009), hal. 2-3.

<sup>20</sup> Joel Bakan, *The Corporation [The Corporation]*, diterjemahkan oleh Sri Isnani Husnayati, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hal. 149-154

mengeksploitasikan sumber daya sehingga hanya menguntungkan perusahaan besar tersebut pada nantinya.

Pemerintah harus dapat menyadari dan menganalisis tren yang sedang berkembang ini untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak dalam negeri. Pemerintah harus pula dapat mempertimbangkan apakah konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dikaitkan dalam kaedah hukum atau hanya sekedar kaedah kesusilaan dan sopan santun yang mana setiap kaedah-kaedah ini mempunyai tujuan yang berbeda. Kaedah kesusilaan bermaksud agar individu dapat mempunyai kepribadian dan akhlak yang baik, kaedah sopan santun bertujuan untuk mendapatkan kesedapan hidup bersama sedangkan kaedah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama.<sup>21</sup>

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal harus didukung oleh peraturan-peraturan perundangan lainnya mapupun turutannya. Pemerintah harus dapat mempunyai kebijakan-kebijakan yang senada dan serasi untuk dapat lebih mendukung UMKM agar dapat mendorong investasi di Indonesia yang mana menguntungkan perekonomian secara menyeluruh. Pemerintah dan pembuat undang-undang harus dapat memperhatikan tren dalam perkembangan ekonomi, UMKM serta konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara global dan lokal sehingga dapat menciptakan produk hukum yang terkini yang sesuai dengan perkembangan masyarakat lokal dan internasional. Pada dasarnya, apabila ada masyarakat maka ada hukum: *ubi societas ibi jus*.<sup>22</sup> Hukum merupakan produk masyarakat, sehingga hanya hukum yang mengerti perkembangan masyarakat yang mana dalam hal ini termasuk perkembangan ekonomi dan politik yang dapat berperan secara baik. Soekanto menjelaskan, “pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul

<sup>21</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. 6, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1993), hal. 28.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 28.

di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis.” Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar hukum dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya ataupun tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut.”<sup>23</sup> Hukum tanpa memahami tren-tren sosial, ekonomi dan politik yang tengah berkembang di masyarakat lokal yang kini sangat dipengaruhi oleh komunitas internasional hanya akan menghasilkan produk hukum yang gagal.

Pembuat undang-undang harus dapat membaca arah kebijakan atau produk hukum karena kaedah hukum itu pada dasarnya bersifat pasif yang menjadi aktif apabila terjadi peristiwa yang kongkrit. Kaedah hukum terdiri dari peristiwa (*Sein*) dan keharusan (*Sollen*) karena kaedah hukum itu mempunyai sifat memerintah, mengharuskan dan prespektif.<sup>24</sup> Oleh karenanya, pembuat undang-undang maupun pemerintah harus jeli dalam melihat tren yang ada sehingga tren tersebut dapat berubah dari peristiwa biasa menjadi peristiwa hukum sehingga dapat diatur dan dikontrol oleh hukum yang berlaku demi menciptakan kedamaian hidup bersama.

Dari segi psikologi hukum, suatu individu mempunyai sifat yang individualis dan kolektivistis. Kedua hasrat ini saling bertolak belakang sehingga memerlukan fungsi yang bersifat mengatur dan menjaga keseimbangan kedua hasrat tersebut.<sup>25</sup> Fungsi yang mengatur tersebut harus pula bertujuan untuk menstabilkan, ajeg dan mendamaikan sehingga menurut Sudikno, “fungsi yang mengatur ini harus dapat menunjukkan jalan yang dapat mempertemukan kedua hasrat itu di mana masing-masing dapat menemukan dirinya yang satu tidak ditekan oleh yang lain”.<sup>26</sup> Lebihnya lagi dalam Masyarakat Pancasila, masyarakatnya sangat menginginkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektivistis.<sup>27</sup> Individu sebagaimana dimaksud diatas juga diartikan lebih lanjut menjadi suatu badan usaha, sehingga dewasa ini,

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet.6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 22.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>27</sup> *Ibid.*

suatu badan usaha yang berdiri dalam Masyarakat Pancasila sudah selayaknya pula untuk memikirkan keseimbangan antara mementingkan individu dan masyarakat. Pemerintah dan pihak swasta secara bersama harus dapat menerapkan perekonomian Pancasila yang mementingkan kepentingan pengusaha penanaman modal secara individu namun juga memperhatikan kepentingan UMKM secara kolektif.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Dalam perkembangannya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM merupakan suatu faktor yang penting dalam pembentukan hukum investasi. Oleh karena demikian, penelitian ini akan mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM dalam hukum investasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang UMKM dan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam hukum investasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan investasi di Indonesia dan kaitannya terhadap kegiatan dan pengaturan UMKM?
3. Bagaimanakah penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan investasi dapat menciptakan pengembangan terhadap UMKM yang berkesinambungan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap faktor UMKM dalam hukum investasi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Penelitian ini bertujuan untuk yang menjelaskan keterkaitan dan perkembangan konsep-konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi di Indonesia dengan UMKM.

#### Tujuan Khusus:

1. Menguraikan pengaturan tentang UMKM dan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan diatur dalam hukum investasi di Indonesia.
2. Menjelaskan implikasi diwajibkannya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan investasi di Indonesia dan kaitannya terhadap kegiatan dan pengaturan UMKM.
3. Menjelaskan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan investasi dapat menciptakan pengembangan terhadap UMKM yang berkesinambun

#### 1.4 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu daftar konsep-konsep berbentuk istilah-istilah yang digunakan dalam suatu penelitian ini, yang kemudian diartikan sehingga mencegah timbulnya keraguan dan kesalahpahaman dan mencapai sasaran yang tepat. Adapun, perumusan definisi yang menjadi pembatasan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi : proses integrasi negara-negara dan masyarakat di dunia yang merupakan hasil dari berkurangnya biaya transportasi dan komunikasi serta adanya penghapusan pembatasan-pembatasan terhadap perdagangan barang, jasa, modal dan pengetahuan.<sup>28</sup>
- b. Penanaman Modal Asing: kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Ed. 1, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 3.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Penanaman Modal*, *op. cit.*, Pasal 1.

- c. Penanam Modal Asing: perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.<sup>30</sup>
- d. *Resource Transfer/Spillover* (Sumber Pengalihan dan Penyebaran): pengalihan atau pemberian modal, teknologi dan sumber manajemen dari nerara penanam modal kepada negara penerima penanaman modal, yang mana hal ini merupakan dampak yang positif dari penanaman modal.<sup>31</sup>
- e. Usaha Mikro: usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta Rupiah atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta Rupiah.<sup>32</sup>
- f. Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki nilai aset paling sedikit 50 juta Rupiah paling banyak 500 juta Rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan minimum 300 juta Rupiah maksimum 2,5 milyar Rupiah.<sup>33</sup>
- g. Usaha Menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset minimum 500 juta Rupiah dan paling banyak

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Charles W.L. Hill, *Global Business Today*, Ed. 3, (New York: McGraw-Hill, 2004) hal 229.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN. No. 4866, Pasal 1 dan 6 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 dan 6 ayat (2)

2,5 milyar Rupiah atau memiliki hasil penjualan per tahun paling banyak 50 milyar Rupiah dan paling sedikit 2,5 milyar Rupiah.<sup>34</sup>

- h. Kemitraan: Kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.<sup>35</sup>
- i. *Corporate Social Responsibility* : Tindakan pelaku bisnis yang bertanggung jawab yang mana keputusan dan tindakannya itu memenuhi semua *stakeholder* dan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat khususnya komunitas sekitar (people) serta lingkungan hidup (earth).<sup>36</sup>
- j. Daftar Negatif Investasi (Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan) bidang usaha tertentu yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010 dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.<sup>37</sup>
- k. *Subcontracting* : suatu kontrak turunan antara suatu pihak dengan pihak ketiga untuk menyediakan atau melakukan semua atau sebagian pekerjaan atau hal-hal penting lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak utama yang mana pihak sebagaimana dimaksud di atas merupakan salah satu pihak.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 dan 6 ayat (3)

<sup>35</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*, PP No. 44 Tahun 1997, Pasal 1.

<sup>36</sup> A.B. Susanto, *op. cit.*, hal. 10-11.

<sup>37</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, PP No. 77 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1).

<sup>38</sup> [www.merriam-wenster.com/dictionary](http://www.merriam-wenster.com/dictionary), diunduh 23 Oktober 2011

- l. *Clustering* : melakukan kerja sama pada suatu unit lokasi yang terhubung secara horizontal, vertikal dan diagonal dalam suatu rantai industri.<sup>39</sup>
- m. Pembangunan berkelanjutan: pembangunan yang disusun dan dijalankan sedemikian rupa sehingga dampaknya akan sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan.<sup>40</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder.<sup>41</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pokok permasalahan tentang keterkaitan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diatur dalam hukum investasi dengan peraturan dan kegiatan UMKM dan menganalisa bagaimana hal tersebut dapat mendorong perkembangan UMKM secara positif dan berkesinambungan.

Penelitian normatif dilakukan melalui analisa terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian dan bahan hukum tertier seperti kamus.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku secara nasional tentang hukum investasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM beserta peraturan-peraturan turunannya. Sedangkan, data sekunder dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan narasumber, buku-buku, tesis-tesis, jurnal-jurnal, artikel-artikel dari media massa maupun internet yang menganalisa tentang hukum investasi, perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan

<sup>39</sup> Patrice Braun et. al. , “Small Business Clustering: Accessing Knowledge through Local Networks”, (Paper: Centre for Regional Innovation and Competitiveness, University of Ballarent, Australia, 2005), [http://www.cric.com.au/cric\\_cluster/cc\\_resources/Braun\\_refereed.pdf](http://www.cric.com.au/cric_cluster/cc_resources/Braun_refereed.pdf) , diunduh tanggal 23 Oktober 2011.

<sup>40</sup> Edi Suharto, *CSR dan Comdev*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji beberapa sumber tertier yang berbentuk kamus yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dilihat dari bentuknya, tipe penilitan ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>43</sup> karena penilitian ini bertujuan melakukan penggambaran dan menilai bagaimana keterkaitan diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi dengan UMKM dan bagaimana hal tersebut dapat menimbulkan pengembangan terhadap UMKM yang berkesinambungan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masingnya berisi tentang sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan yang merupakan dasar pemikiran penelitian ini berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian sistematika penulisan dan kegunaan teoritis dan praktis.

### **BAB II: Tinjauan Umum Terhadap Konsep dan Teori Investasi, UMKM serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Pembahasan konsep dan teori investasi terdiri dari uraian sejarah dan teori globalisasi, pengkajian terhadap keuntungan investasi dari perdagangan dan telaah terhadap ideologi politik Indonesia dalam kaitannya dengan hukum investasi. Bab ini kemudian juga akan membahas tentang jenis dan bentuk penanaman modal yang ada di Indonesia, manfaat dari investasi secara global serta kendala-kendala dan dampak-dampaknya. Perkembangan tentang UMKM di Indonesia juga akan dijabarkan dalam bab ini, mulai dari konsep UMKM, teori klasik dan teori modern UMKM, jenis UMKM dalam konsep alih teknologi dan keahlian sampai dengan dampak umum investasi terhadap UMKM. Kemudian bab ini akan membahas tentang

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 10.

konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bias dan filantropis dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta sifat atau norma Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

### BAB III: UMKM dan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Indonesia dan Hukum Investasi Indonesia

Bab ini akan menelaah peraturan-peraturan terkait investasi seperti Undang-undang 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi. Disamping itu bab ini juga akan mengkaji Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan peraturan-peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial. Selain membahas peraturan-peraturan yang ada, bab ini akan mengkaji tentang korelasi dan dampak antara pengaturan dan kegiatan UMKM dengan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi.

### BAB IV: Keterkaitan Diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum Investasi terhadap perkembangan UMKM

Bab ini akan menguraikan tentang analisa terhadap implikasi diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi secara umum dan terhadap perkembangan UMKM secara khusus. Bab ini pertama-tama akan menguraikan perlu atau tidaknya tanggung jawab sosial diatur dalam kaedah hukum, siapa yang diuntungkan dari diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan bagaimana pengukuran kepatuhan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Secara khusus, bab ini akan membahas tentang implikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi terhadap perkembangan UMKM secara berkesinambungan. Disamping itu, bab ini akan membahas mengenai dapatkah hukum investasi Indonesia mengikis kendala UMKM dan menciptakan faktor pendukung UMKM.

## BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penulis terhadap kajian di bab-bab sebelumnya.

### 1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Diharapkan karya ilmiah ini akan sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi khususnya terkait pengaturan dan kegiatan UMKM serta impliasinya terhadap UMKM. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang cukup baru bagi dunia usaha yang perlu dikembangkan sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjelaskan pentingnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur lebih lanjut secara lebih rinci dalam kebijakan dan hukum nasional sehingga bukan hanya merupakan konsep yang bersifat filantropis tetapi merupakan kebutuhan bisnis itu sendiri dan para *stakeholder* yang terkait.

Disamping itu, karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna secara praktis bagi masyarakat khususnya pelaku bisnis dan para *stakeholder* sehingga suatu usaha tidak hanya dapat menguntungkan negara perusahaan asal namun juga negara penerima penanaman modal asing. Karya ilmiah ini juga menyumbang pemikiran dimana dalam prakteknya dapat menjadi modal pemikiran para eksekutif dan legislatif untuk menjalankan dan merumuskan kebijakan-kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Investasi dan UMKM secara lebih sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi pembangunan nasional Indonesia.

**BAB 2**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP KONSEP DAN TEORI INVESTASI, UMKM**  
**SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIALPERUSAHAAN**

**2.1 Investasi**

**2.1.1 Sejarah Globalisasi dan Investasi**

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Manusia memerlukan kerja sama antara mereka untuk dapat bertahan hidup. Karena sifat manusia yang bergantung satu sama yang lain inilah yang menciptakan suatu proses ekonomi dimana manusia bergotong royong untuk dapat memenuhi kebutuhannya baik secara masing-masing maupun secara bersama. Di negara Barat pun dimana sifat individu seseorang sangat dihargai, proses ekonomi tetap berjalan karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, manusia juga merupakan makhluk individual yang berusaha untuk mempertahankan kepentingannya dan sumber daya yang dimilikinya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oleh karena sifat manusia yang kompleks itu, maka terciptalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia agar kebutuhan bersama tercipta namun hak pribadi seseorang tetap dihargai.

Kerja sama ekonomi awalnya dilakukan dengan suku-suku dan kerabat-kerabat terdekat. Namun demikian dengan berkembangnya populasi dunia dan kemajuan di bidang transportasi, suatu masyarakat mulai melakukan kerja sama ekonomi dengan masyarakat lain yang tidak tinggal berdekatan. Alasan terjadinya kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan, dilakukan karena berbagai alasan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan suatu masyarakat. Contohnya, negara Barat berkunjung ke negara Asia Tenggara untuk mendapatkan rempah-rempah yang dinilai sangat berguna untuk mengawetkan makanan sehingga kebutuhan makanan masyarakat Barat pada saat musim dingin dapat terpenuhi. Begitu pula dengan mengapa sutra merupakan suatu barang perdagangan yang sangat diminati saat itu selain karena bahannya yang lembut dan terlihat elegan. Hal ini karena pakaian yang berbahan sutra tidak dapat dihindangi bakteri sehingga tidak gampang kotor dan tidak

perlu dicuci. Hal ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang mempunyai sumber air terbatas. Sedangkan negara penghasil barang-barang mentah seperti masyarakat di Asia Tenggara memerlukan barang-barang berteknologi tinggi seperti alat-alat perlengkapan militer untuk melindungi mereka dari serangan masyarakat lain. Perdagangan sebagaimana dimaksud diatas merupakan awal terjadinya globalisasi dimana masyarakat dunia saling bertemu dan bekerja sama dalam bidang ekonomi untuk sama-sama memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah masa jalur perdagangan sutra, terjadilah proses globalisasi yang lebih besar lagi yang tidak hanya melibatkan perdagangan barang dan jasa namun juga modal, dan itu semua terjadi pada masa kolonialisme. Kolonialisme merupakan sejarah pertama kalinya terjadi penanaman modal dari suatu negara ke kawasan negara lain. Periode kolonialisme kuno terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18, dimana Spanyol, Belanda dan Inggris mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di Asia untuk merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alamnya.<sup>44</sup>

Kemudian selanjutnya kolonialisme dilanjutkan dengan imperialisme dimana penjajahan terhadap negara di Afrika dan Asia terjadi. Perjalanan dan penanaman modal bangsa Belanda ke Indonesia pertama kali mendarat di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596 yang dibiayai oleh para pemilik modal sebesar 290.000 gulden dalam perusahaan yang bernama *Compagnie van Verre*.<sup>45</sup> Penanaman modal pada masa kolonialisme kuno dan imperialisme dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan dari masyarakat lokal. Modal yang ditanamkan pada periode tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun Indonesia tetapi untuk mengeruk keuntungan Indonesia.<sup>46</sup> Lebihnya lagi, negara penanam modal melakukan penjajahan terhadap negara penerima penanaman modal untuk dijadikan daerah kekuasaannya secara sepihak. Contohnya, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), perusahaan Belanda di bidang pembelian rempah-rempah yang didirikan di Indonesia diberikan

<sup>44</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op.cit.*, hal. 33.

<sup>45</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op.cit.*, hal. 15.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 15.

otoritas ganda sebagai perusahaan sekaligus pemegang kekuasaan oleh pemerintah Belanda dan tunduk pada hukum Belanda bukan hukum Indonesia.<sup>47</sup> Pada akhir jaman kolonialisme dan imperialisme, penanaman modal asing sudah melebar ke industri modern seperti industri penggilingan beras dan tekstil serta industri pengolahan bahan makanan.<sup>48</sup> Begitu pula dengan negara-negara kolonial lainnya, modal berdatangan dari negara pemberi modal untuk kemudian digunakan untuk melakukan produksi ekonomi yang kemudian dijual kepada masyarakat di negara tersebut. Meskipun terjadi kesengsaraan dan penjajahan terhadap banyak umat manusia, kolonialisme dan imperialisme merupakan suatu proses globalisasi yang mendirikan infrastruktur yang baik dan mempengaruhi bentuk globalisasi pada zaman kemerdekaan.

Globalisasi pada era pasca kemerdekaan negara-negara jajahan mengalami beberapa penurunan yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem ekonomi tertutup dan substitusi impor khususnya di negara-negara ketiga yang banyak diantaranya menganut rezim sosialisme dan anti kolonialisme. Jonker Sihombing menjelaskan bahwa semangat nasionalisme yang berkembang di Indonesia “menumbuhkan pemikiran untuk mengisi kemerdekaan dengan tenaga dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri,” dan oleh karenanya pemerintah orde lama bersifat apatis terhadap penanaman modal asing.<sup>49</sup>

Namun demikian, rezim sosialisme yang anti penanaman modal asing pada perkembangannya runtuh seiring gagalnya ekonomi tertutup dan substitusi impor dalam meningkatkan perekonomian negara. Banyak negara-negara berkembang kemudian bangkrut dan memerlukan modal segar untuk menjalankan perekonomiannya yang mulai runtuh, dan negara-negara tersebut banyak yang beralih ke sistem ekonomi liberal dengan membuka perdagangan, modal dan pasar kepada ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan, level infrastruktur yang rendah,

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>49</sup> Jongker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 59.

dan tingkat utang luar negeri yang tinggi di Indonesia membuat pemerintah menganggap kerja sama dari negara-negara donor diperlukan.<sup>50</sup> Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pertama yang mengganti sistem perekonomian tertutup menjadi ekonomi liberal. Hal ini dilakukan pada tahun 1967 seiring dengan dilantikannya Soeharto sebagai Presiden. Untuk mempercepat perkembangan industri, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan penanaman modal asing.<sup>51</sup> Alhasil angka penanaman modal asing Indonesia tumbuh secara drastis.<sup>52</sup>

Pergantian ke sistem ekonomi liberal di Cina dan India, masing-masing pada tahun 1980an dan 1990an, dan masuknya kedua negara dengan populasi terbesar dunia ini ke dalam sistem ekonomi global menjadikan proses globalisasi semakin intensif. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi transportasi, infrastruktur dan komunikasi, liberalisasi ekonomi berkembang pesat menghubungkan negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju, untuk saling berkerja sama di bidang ekonomi.

Oleh karena hal-hal di atas kemudian terciptalah proses globalisasi termasuk globalisasi investasi terbesar sepanjang masa seperti saat ini. Dengan menguraikan faktor sejarahnya, bentuk dan pengertian globalisasi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kini, globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses integrasi negara-negara dan masyarakat di dunia yang merupakan hasil dari berkurangnya biaya transportasi dan komunikasi serta adanya penghapusan pembatasan-pembatasan terhadap perdagangan barang, jasa, modal dan pengetahuan.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 61.

<sup>51</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 49.

<sup>52</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op. cit.*, hal. 45.

<sup>53</sup> Peter Van den Bossche, *op. cit.*, hal. 3.

### 2.1.2 Teori Globalisasi dan Investasi

Meskipun perdebatan mengenai dampak Globalisasi telah timbul, bagi para pakar pendukung, globalisasi merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan keuntungan bagi semua negara pesertanya. Bagi mereka globalisasi adalah *positive sum game* bukan *zero sum game*.<sup>54</sup> *Positive sum game* adalah situasi dimana semua negara dapat mendapatkan keuntungan meskipun tingkat keuntungannya berbeda.<sup>55</sup> Sedangkan *zero sum game* merupakan situasi dimana suatu perekonomian diuntungkan disebabkan oleh kerugian yang diderita oleh perekonomian negara lain.<sup>56</sup>

Keuntungan dari perdagangan bebas yang merupakan salah satu produk dari teori globalisasi dianggap dapat dirasakan secara nyata. Hal ini didukung oleh teori *comparative advantage*. Teori *comparative advantage* merupakan teori yang mencanangkan bahwa suatu negara sebaiknya melakukan produksi yang dinilai lebih efisien dilakukan oleh negara tersebut dibandingkan apabila diproduksi oleh negara lain manapun.<sup>57</sup> Teori ini memerlukan pemusatan produksi di suatu negara yang berbeda dengan negara lain sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada pada negara tersebut. Faktor-faktor pendukung tersebut dapat berupa sumber daya alam yang tersedia, teknologi yang memadai, keahlian yang ada sampai dengan biaya buruh.<sup>58</sup>

Teori *comparative advantage* mungkin tidak dapat terbukti kebenarannya tanpa adanya globalisasi. Dengan dikurangnya biaya-biaya dan hambatan-hambatan perdagangan dan pemanfaatan dunia yang seakan semakin mengecil dalam proses globalisasi, biaya perdagangan menjadi semakin murah sehingga memungkinkan

<sup>54</sup> Charles W. L. Hill, *op. cit.*, hal. 141.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/comparative-advantage.html>, diunduh 18 November 2011.

<sup>58</sup> *Ibid.*

pemusatan produksi di suatu negara meskipun jarak antara negara produksi dan negara pengimpor sangat jauh.

Apabila pada zaman kolonialisme, negara barat datang ke negara-negara tropis untuk mendapatkan rempah-rempah yang tidak dapat tumbuh di negaranya, di era globalisasi seperti saat ini perdagangan dilakukan bukan karena ada atau tidak adanya barang-barang yang tersedia saja yang diperhatikan tetapi juga efisiensi dalam memproduksi barang-barang tersebut. Oleh karena demikian, konsep spesialisasi produksi menjadi semakin penting dalam globalisasi saat ini dibandingkan sebelumnya.

Teori Globalisasi tidak hanya dilihat dari globalisasi perdagangan tetapi juga globalisasi investasi dan pasar. Dengan adanya globalisasi, modal dengan mudah dapat didapat dari negara-negara maju dan berkembang. Dengan dihapusnya hambatan-hambatan terhadap modal dari luar negeri, diharapkan modal akan lebih mudah didapat untuk menjalankan suatu produksi di suatu negara yang memiliki *comparative advantage* produksi tertentu. Apabila tidak terjadi globalisasi, modal hanya akan ditanamkan di suatu negara dan menghasilkan produk-produk dengan biaya mahal atau yang tidak berkualitas karena tidak mampu untuk mengeksploitasi bahan-bahan dasar yang unggul dan biaya produksi yang murah. Sedangkan globalisasi pasar adalah dimudahkannya barang-barang baik impor maupun yang dihasilkan oleh perusahaan lokal bermodal asing untuk dapat diperjualbelikan oleh konsumen di seluruh dunia.

Berdasarkan manfaat, teori investasi dapat dibagi menjadi dua: yaitu teori neo klasik, teori ketergantungan dan teori penengah. Teori klasik menyatakan bahwa negara pemberi modal bertindak sebagai *tutor* sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan tingkat produksi di negara-negara penerima penanaman modal.<sup>59</sup> Teori klasik ini beranggapan bahwa penanaman modal asing baik bagi semua pihak karena banyak mendatangkan manfaat.<sup>60</sup> Manfaat tersebut akan dijabarkan lebih luas lagi subtopik yang berbeda di bawah ini.

<sup>59</sup> An An Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 58.

Teori ketergantungan justru mengungkapkan hal sebaliknya bahwa penanaman modal berdampak buruk karena hanya menguntungkan kalangan atas di negara penerima modal.<sup>61</sup> Sedangkan, teori penengah merupakan jalur penengah di antara dua teori sebelumnya. Teori ini menyadari adanya manfaat dan kerugian dari investasi sehingga diperlukan peranan negara dalam melakukan kontrol terhadap investasi sehingga manfaatnya dapat dimaksimalkan sedangkan kerugiannya dapat diminimalkan.<sup>62</sup>

### **2.1.3 Investasi versus Produk-produk Globalisasi Lainnya**

Diantara banyak produk-produk globalisasi, investasi merupakan salah satunya. Investasi merupakan salah satu produk globalisasi yang mempunyai ciri khas yang unik yang tidak dimiliki oleh produk globalisasi lainnya seperti waralaba dan perdagangan bebas. Apabila dapat dibandingkan, investasi merupakan produk globalisasi yang memiliki keunggulan sebagai berikut:

- a. Tidak terkena dampak kenaikan tarif impor perdagangan karena investasi merupakan proses pemindahan produksi ke dalam proses produksi lokal.<sup>63</sup>
- b. Produksi dapat dilakukan dengan lebih efisien karena dapat dihasilkan oleh sumber daya manusia yang murah.
- c. Tidak perlu mengkhawatirkan biaya transportasi.<sup>64</sup> Meskipun biaya transportasi sudah jauh berkurang seiring dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur tetap saja transportasi merupakan suatu biaya yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu produksi. Dengan mendirikan produksi lokal dengan modal asing, perusahaan penanaman modal akan lebih dekat dan mudah dalam mendapatkan sumber daya alam atau bahan-bahan dasar dari sebuah produksi dengan biaya transportasi

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* hal. 61.

<sup>62</sup> *Ibid.* hal. 64-65.

<sup>63</sup> Charles W. L. Hill, *op. cit.*, hal. 221.

<sup>64</sup> *Ibid.*

yang minim. Lebih lagi meskipun teknologi sudah semakin murah, harga bahan bakar dapat berubah sewaktu-waktu. Perusahaan dengan melakukan penanaman modal tidak perlu khawatir dengan bahan bakar yang dipergunakan dalam transportasi sebagaimana halnya perdagangan.

- d. Investasi dapat menjaga kontrol terhadap rahasia teknologi, operasi bisnis dan strategi.<sup>65</sup> Ini kelebihan investasi dibandingkan sistem waralaba. Sistem waralaba dapat memberikan lisensi tetapi bukan kontrol atas manufaktur, marketing dan strategi suatu perusahaan di negara lain. Dengan investasi, sistem manajemen dan keahlian dapat lebih terjaga karena adanya kontrol yang ketat dari perusahaan pusat.

#### **2.1.4 Teori Investasi dan Ideologi Politik Dunia dan Indonesia**

Ideologi Politik sangat mempengaruhi sistem dan hukum ekonomi suatu negara. Oleh karena demikian, secara tidak langsung ideologi politik mempengaruhi level kegiatan penanaman modal di suatu negara. Di Indonesia sendiri ada tiga perkembangan arus investasi setelah merdeka:<sup>66</sup>

- a. Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama
- b. Pada masa Oder Baru
- c. Pada masa Orde Reformasi

Pada masa awal kemerdekaan, arus investasi Indonesia mengalami peningkatan negatif apabila dibandingkan dengan periode kolonialisme. Hal ini dikarenakan ideologi politik nasionalisme yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini arus investasi ke Indonesia menjadi berkurang karena kepemilikan modal asing sangat dibatasi. Presiden Soekarno menerapkan kebijakan nasionalisme untuk memperkecil pengaruh dan ketergantungan Indonesia terhadap negara Barat khususnya Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama tiga abad lebih. Pada saat itu, Indonesia merupakan negara baru yang baru lepas dari sistem penjajahan gaya

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 223.

<sup>66</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 34.

kolonialisme. Oleh karenanya, sistem nasionalisme merupakan sistem yang dianggap cocok untuk mencegah kolonialisasi balik lagi ke Indonesia. Pada saat itu timbul pemikiran bahwa Indonesia harus diisi kemerdekaannya dengan tenaga dan kemampuan bangsa Indonesia sendiri.<sup>67</sup> Penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 1952 diperkirakan sekitar US\$ 2.24 milyar, namun pada tahun 1956 sampai 1965 jumlah penanaman modal asing hanya US\$ 84 juta dan itu terakhir hanya ditanamkan di perusahaan-perusahaan minyak.<sup>68</sup> Nasionalisasi di Indonesia dilakukan tanpa adanya pemberian kompensasi yang memadai terhadap perusahaan-perusahaan asing khususnya Belanda.<sup>69</sup> Perusahaan asing lainnya yang dinasionalisasi adalah perusahaan Inggris dan Malaysia pada tahun 1963 dan perusahaan Amerika Serikat pada tahun 1965 yang mana pula pada tahun itu perekonomian Indonesia telah didominasi oleh perusahaan nasional.<sup>70</sup>

Kebijakan nasionalisme ala demokrasi ekonomi ini juga dilakukan oleh negara-negara lain yang baru merdeka seperti India. Namun ada pula Negara jajahan yang justru menerapkan kebijakan yang berlawanan dengan nasionalisme seperti Malaysia.

Pada masa Orde Baru, perkembangan penanaman modal di Indonesia meningkat pesat diiringi oleh ideologi yang pro terhadap penanaman modal asing. Pada masa awal transisi dari order lama ke orde baru, Indonesia telah mengalami kekurangan modal dan hasil ekspor Indonesia oleh perusahaan nasionalisasi khususnya perkembunan tidak laku di perdagangan dunia.<sup>71</sup> Pada saat ini pula, pembiayaan impor sangat dibutuhkan oleh Indonesia.<sup>72</sup> Pada tahun 1966-1973, peningkatan penanaman modal asing di Indonesia ditandai dengan penghapusan

<sup>67</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*, hal. 59.

<sup>68</sup> An An Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 46-47

<sup>69</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*,

<sup>70</sup> An An Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 47.

<sup>71</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*, hal. 60.

<sup>72</sup> An An Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 48

terhadap pembatasan atas liberalisasi sektor swasta dan penanaman modal asing, dan kebijakan itu sangat mempengaruhi kebijakan penanaman modal di Indonesia hingga kini.<sup>73</sup> Ideologi politik Presiden Soeharto ini yang mendukung penanaman modal asing bermaksud untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan negara asing.<sup>74</sup> Hal ini tersirat dari peraturan hukum investasi yang ada pada saat itu.

Untuk memikat penanaman modal asing, peraturan investasi di Indonesia memusatkan perhatian kepada:<sup>75</sup>

- a. Menawarkan beberapa berbagai bentuk insentif, fasilitas dan jaminan bagi penanaman modal asing seperti jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi, memperkenankan pengelolaan oleh personel asing dan pembebasan pajak-pajak terkait penanaman modal.
- b. Memagari kegiatan investasi agar tetap terkendali dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional seperti membatasi jumlah penggunaan tenaga asing, keharusan melakukan alih teknologi, kewajiban untuk melakukan divestasi kepada partner lokal Indonesia dan adanya bidang-bidang yang tertutup bagi investasi asing.

Pada masa Orde Baru, kepentingan ekonomi telah berbalik sebagai pengontrol ideologi politik. Di Indonesia pada zaman orde baru, Presiden Soeharto sangat mengandalkan stabilitas politik dengan melakukan supresi. Anna Roksmatussa dan Suratman menjelaskan bahwa “ekonomi (pada saat Orde Baru) lebih banyak digunakan sebagai alat pembungkaman politik.”<sup>76</sup> Oleh karena sistem ekonomi jaman orde baru sangat mengandalkan stabilitas politik, demokrasi menjadi terabaikan.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>74</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*, hal. 62.

<sup>75</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op. cit.*, hal. 46-48.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 50.

Sistem ekonomi pada saat itu diutamakan untuk memperkuat kekuatan-kekuatan ekonomi Presiden Soeharto dan kroni-kroninya agar dapat terus berkuasa.<sup>77</sup>

Pada periode reformasi, ideologi politik di Indonesia beralih menjadi demokrasi. Dalam awal periode reformasi, penanaman modal asing mengalami penurunan. Salah satu akibatnya adalah para penanaman modal belum aman untuk melakukan investasi karena situasi politik bergejolak. Diiringi dengan proses demokrasi yang semakin baik, kebijakan ekonomi mulai kembali diperhatikan dan diperbaiki. Liberalisasi ekonomi tetap dipertahankan dan kebijakan-kebijakan penanaman modal asing diperbaiki untuk lebih sesuai dengan dengan perkembangan-perkembang dan konsep-konsep sosial ekonomi yang mutakhir. Arah kebijakan Indonesia terkait penanaman modal pada periode ini tetap berkiblat kepada kebijakan liberal, bahkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dianggap sebagai undang-undang yang lebih liberal dari undang-undang terdahulunya.<sup>78</sup> Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana terdapat faktor, tantangan, konsep dan paradig baru dibidang investasi pada periode reformasi adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
- b. perlindungan Haki;
- c. *community development* dan *corporate social responsibility*;
- d. perlindungan terhadap tenaga kerja.

Dengan berkembangnya sistem desentralisasi di Indonesia, konsep investasi di Indonesia pada periode reformasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi di tingkat daerah.

Kebijakan investasi pada periode reformasi juga memperhatikan asas-asas global yang ada seperti prinsip kebersamaan dan non diskriminasi. Oleh karenanya,

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> An An Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 55.

<sup>79</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op. cit.*, hal. 52.

peraturan investasi yang dikembangkan diberlakukan terhadap penanaman modal asing maupun dalam negeri tanpa adanya perbedaan sesuai dengan persetujuan global, Trade Related Investment Measure (TRIMS).<sup>80</sup>

Pada intinya, investasi pada periode reformasi ditujukan untuk menciptakan perkembangan investasi yang berdaya saing global dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi
- b. penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal
- c. pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik
- d. konsolidasi perencanaan penanaman modal di tingkat pusat dan daerah
- e. kerjasama yang strategis antara usaha besar dengan UMKM
- f. penyiapan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan alur investasi
- g. meningkatkan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri di bidang investasi

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2003-2004 terdapat tantangan terhadap investasi di Indonesia yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. daya tarik investasi yang kalah bersaing dengan negara-negara lain
- b. kurang faktor kepastian hukum
- c. prosedur perizinan yang panjang
- d. rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya infrastruktur
- e. tidak ada kebijakan yang jelas tentang pengalihan teknologi dari penanaman modal asing

<sup>80</sup> Jonker Sihombing, *op. cit.*, hal. 66.

<sup>81</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *op. cit.*, hal. 53

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 52-53.

### 2.1.5 Jenis dan Bentuk Penanaman Modal

Jenis dan bentuk investasi dapat dibedakan berdasarkan aset, pengaruh dan, sumber pembiayaanya sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Investasi berdasarkan aset dibagi menjadi dua yaitu: *real asset* dan *financial asset*. *Real asset* merupakan investasi yang berwujud. Contohnya adalah investasi gedung, mesin-mesin dan kendaraan. Sedangkan investasi finansial merupakan investasi melalui uang ataupun surat-surat berharga. Sifat investasi aset adalah kurang mudah dapat dicairkan dalam bentuk uang sedangkan investasi finansial adalah sebaliknya.
- b. Investasi menurut pengaruhnya dapat dibedakan menjadi investasi *autonomus* (berdiri sendiri) dan investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan). Dalam investasi autonomus, pendapatan, pemasokan dan permintaan bukanlah hal yang mempengaruhi investasi sehingga investasinya bersifat spekulatif. Sedangkan investasi induced sangat dipengaruhi oleh pemasokan dan permintaan serta tingkat pendapatan.
- c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi yang bersumber dari dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Investasi dalam negeri adalah investasi yang dilakukan oleh warga negara di negaranya. Sedangkan investasi luar negeri adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing di negara-negara selain negaranya sendiri.

### 2.1.6 Manfaat Investasi

Negara penerima penanaman modal dapat mendapatkan beberapa manfaat dari penanaman modal yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangkan modal yang menganggur bagi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengalami kendala dalam memenuhi modal untuk pembangunan ekonominya. Aminnudin Ilmar menjelaskan bahwa “penanaman modal dapat

<sup>83</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 36-37.

menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan permodalan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.”<sup>84</sup>

- b. Menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penanaman modal, roda produktifitas akan terus berputar sehingga akan menyerap tenaga kerja secara otomatis yang diperlukan untuk terus dapat memutar ‘roda’ tersebut. Di Amerika jumlah lapangan kerja dihasilkan lebih banyak oleh perusahaan penanaman modal asing yaitu 1,4 persen dibandingkan dengan perusahaan lokal (0,8%) pada tahun 1989-1996.<sup>85</sup> Penyediaan lapangan kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terpencil sekalipun. Karena banyak perusahaan-perusahaan penanaman modal asing khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam membangun industri di kawasan yang terpencil. Perusahaan-perusahaan lokal yang bermitra dengan perusahaan penanaman modal juga dapat mengembangkan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pendapatan gaji pekerja. Menurut Adi Harsono, perusahaan asing membayar gaji lebih banyak dibandingkan gaji rata-rata yang dibayarkan perusahaan nasional.<sup>86</sup> Contohnya, di Amerika perusahaan penanaman modal asing membayar gaji 6% lebih tinggi daripada perusahaan lokal pada tahun 1996.<sup>87</sup>
- d. Meningkatkan ekspor. Dengan adanya tambahan modal, perusahaan ekspor dapat memproduksi dengan kuantitas dan kualitas lebih baik. Dengan adanya modal yang mencukupi, peralatan teknologi mahal nan canggih dapat diperoleh sehingga dapat memperbaiki mutu produk dengan waktu yang lebih singkat. Tambahan modal juga memungkinkan suatu perusahaan untuk membeli bahan-bahan dasar secara lebih besar dan memperkerjakan lebih banyak orang sehingga dapat meningkatkan kuantitas produksi dalam waktu yang relatif lebih singkat.

<sup>84</sup> Jongker Sihombing, *op. cit.*, hal. 33.

<sup>85</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 85.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Menurut Adi Harsono, perusahaan asing relatif lebih banyak mengekspor dibandingkan perusahaan domestik.<sup>88</sup> Di Belanda, perusahaan asing mengekspor sekitar 25% lebih banyak dan di Irlandia 50% lebih banyak.<sup>89</sup>

- e. Meningkatkan Produk Domestik Bruto. Dengan adanya suntikan modal, produktivitas ekonomi dapat meningkat sehingga meningkatkan produk domestik bruto suatu negara. Peningkatan produk domestik bruto ini juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan lokal yang merupakan mitra kerja perusahaan-perusahaan penanaman modal.
- f. Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Adi Harsono menjelaskan bahwa perusahaan asing tidak segan dalam mengeluarkan biaya untuk bidang pelatihan bagi para pekerjanya.<sup>90</sup> Perusahaan penanaman modal asing sangat membutuhkan pekerja yang mempunyai keahlian tinggi tapi murah yang dapat mendukung standar perusahaan untuk dapat bersaing secara global, dan hal itu dapat mereka lakukan lewat pembinaan karyawan-karyawan lokal.
- g. Menghasilkan penambahan pajak negara. Pajak penghasilan dari perusahaan penanaman modal sangat besar membantu pemasukan suatu negara begitu pula dengan pajak-pajak penghasilan perorangan dari para karyawan yang bekerja di perusahaan penanaman modal.
- h. Mengurangi kebutuhan akan hutang dan resiko pembangunan. Dengan adanya investasi modal, pemerintah maupun perusahaan swasta tidak perlu mendatangkan hutang khususnya hutang luar negeri yang dapat beresiko timbulnya kredit macet bahkan krisis finansial. Winters mengatakan bahwa salah satu kesalahan kebijakan ekonomi Indonesia pada saat krisis finansial tahun 1997 salah satunya adalah beban utang negara yang besar sehingga kejutan-kejutan dalam sistem ekonomi global dapat berakibat sangat fatal.<sup>91</sup> Oleh karenanya,

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

Indonesia memerlukan waktu yang lebih lama untuk membangkitkan perekonomiannya dibandingkan negara-negara Asia lainnya pada krisis tahun 1997.

- i. Mengembangkan industri pendukung. Timbulnya penanaman modal asing akan memicu industri produk setengah jadi seperti mesin, onderdil, bahan baku siap pakai, peralatan produksi bagi kebutuhan produksi perusahaan penanaman modal.<sup>92</sup>
- j. Peningkatan daya saing. Masuknya perusahaan penanaman modal asing membuat persaingan bisnis menjadi lebih ketat sehingga dapat memicu perusahaan-perusahaan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya.<sup>93</sup> Peningkatan efisiensi dan kualitas juga dapat terjadi melalui alih teknologi.<sup>94</sup>
- k. Pertumbuhan industri baru. Dengan adanya perusahaan penanaman modal, perusahaan-perusahaan lokal dapat meniru dan membuat produk lokal yang menyerupai dengan produk perusahaan penanaman modal asing.<sup>95</sup> Ini sangat mungkin terjadi, misalnya apabila mantan karyawan di perusahaan penanaman modal asing mendirikan suatu perusahaan lokal dengan memanfaatkan pengalamannya selama bekerja di perusahaan penanaman modal asing tersebut.<sup>96</sup> Hal serupa dapat juga ditempuh oleh perusahaan lokal yang bermitra dengan perusahaan penanaman modal.<sup>97</sup>

<sup>91</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, op. cit., hal. 50.

<sup>92</sup> Tulus Tambunan, "Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XVIII (1)* (Jakarta: LIPI Press, 2010), hal. 30.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>97</sup> *Ibid.*

- l. Memperbaiki infrastruktur negara. Perusahaan penanaman modal asing sering kali membangun infrastrukturnya sendiri untuk dapat menunjang produksinya. Misalnya perusahaan minyak asing sering kali harus membangun infrastruktur dan mentranspor para pekerjanya untuk dapat mengangkut produksi dari sumber minyak yang terletak terpencil. Infrastruktur sebagaimana dimaksud dapat berupa jalan umum, pelabuhan sampai dengan bandara. Infrastruktur ini dibangun demi keberlangsungan perusahaan tersebut tetapi dapat pula digunakan secara umum oleh masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan lokal sekitarnya termasuk untuk kepentingan UMKM. Jongker Sihombing menjelaskan bahwa “tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas infrastruktur dimaksud turut dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat di sekitar lokasi penanaman modal.”<sup>98</sup> Tidak hanya itu, segala perbaikan infrastruktur sebagaimana dimaksud juga ditanggung oleh perusahaan penanaman modal tersebut.
- m. Meningkatkan produksi UMKM khususnya di sekitar kawasan perusahaan penanaman modal menanamkan investasinya dengan melakukan kerja sama bisnis, kemitraan atau cara lainnya.

### **2.1.7 Asas Hukum Investasi di Indonesia**

Asas-asas hukum investasi di Indonesia menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Asas-asas kepastian hukum: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Asas-asas keterbukaan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- c. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada

<sup>98</sup> Jongker Sihombing, *op. cit.*

<sup>99</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Penanaman Modal, op. cit.*, Pasal 3.

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Asas perlakuan adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
- e. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.
- g. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas Keseimbangan adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

### **2.1.8 Kendala Investasi**

Kendala investasi dapat terjadi dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kesulitan bisnis dalam mendapatkan bahan baku serta pemasaran yang kurang baik. Sedangkan dari faktor eksternal, kendala investasi adalah:

- a. Faktor lingkungan business yang kurang berkembang baik dalam skala nasional, regional maupun global baik yang diciptakan oleh pemerintah maupun pasar.<sup>100</sup>
- b. Masalah kepastian hukum. Penanam modal memerlukan kepastian hukum dan jaminan dari bahaya dari nasionalisasi, kerugian perang, dan kepastian untuk dapat mengalihkan uangnya balik ke negara pemberi modal.
- c. Masalah ideologi politik. Negara seperti Amerika Serikat melarang perusahaan-perusahaan ataupun warga negaranya untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis karena negara-negara tersebut dianggap bertentangan dengan Amerika Serikat seperti Iran dan Cuba.<sup>101</sup> Begitupun dengan Indonesia yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel. Perusahaan dari negara Israel dilarang untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena negara tersebut tidak dianggap negara oleh Indonesia.
- d. Masalah stabilitas politik. Stabilitas politik sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, apabila politik stabil maka perekonomian akan membaik. Salah satu penyebab menurunnya investasi di Indonesia pada saat pasca krisis keuangan pada tahun 1997 adalah karena Indonesia ada dalam sistem reformasi yang mengalami gejolak politik.
- e. Adanya peraturan dan kebijakan daerah ataupun peraturan departemen lain yang bertentangan dengan semangat investasi. Terdapat sekitar 206 peraturan daerah yang justru menghambat investasi di Indonesia.<sup>102</sup> Misalnya peraturan daerah yang mewajibkan setiap pengguna listrik diwajibkan untuk membayar pajak sekitar 5-10%.<sup>103</sup> Contoh lainnya adalah kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk perbaikan kualitas infrastruktur di Sumatera Selatan masih relatif kurang untuk meningkatkan investasi.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 97.

<sup>101</sup> Charles W.L. Hill, *op. cit.*, hal. 236.

<sup>102</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

- f. Masalah infrastruktur. Semakin baiknya sistem infrastruktur akan mendorong investasi dan sebaliknya. Dengan infrastruktur yang baik misalnya dalam bidang transportasi suatu negara akan menjadi lebih menarik karena akses terhadap sumber-sumber ekonomi mudah didapat tanpa adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur itu secara mandiri.
- g. Korupsi yang merajalela. Korupsi merupakan suatu biaya karena perusahaan harus membayar pungutan-pungutan yang diharuskan oleh oknum-oknum tertentu. Sistem penyelesaian sengketa yang penuh dengan korupsi juga memaksa perusahaan untuk membayar lebih banyak untuk memenangkan kasus-kasusnya di pengadilan.
- h. Adanya peraturan penanaman modal yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Misi dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memerlukan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.<sup>105</sup>
- i. Adanya pendapat dan studi bahwa penanaman modal dapat merugikan industri lokal dan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu kerugian daripada penanaman modal adalah penanaman modal asing menciptakan kompetisi yang tidak seimbang terhadap perusahaan-perusahaan lokal karena perusahaan asing mempunyai modal dan keterampilan yang lebih. Perusahaan-perusahaan asing bahkan mempunyai kemampuan untuk mengambil dana yang ditanamkan perusahaan asalnya di berbagai tempat untuk membiayai dana-dana bisnisnya.<sup>106</sup> Lebihnya lagi kompetisi yang tidak seimbang ini dapat kemudian menimbulkan monopoli.<sup>107</sup> Kerugian penanaman modal lainnya adalah penanaman modal asing dapat memperburuk *balance of payment* yaitu dengan cara keluarnya laba dari

<sup>104</sup> Agus Eko Nugroho dan Agus Syarip Hidayat, *Good Governance Dalam Pengelolaan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XVIII (2), (Jakarta: LIPI Press, 2010), hal. 59.

<sup>105</sup> Jongker Sihombing, *op. cit.*, hal. 131.

<sup>106</sup> Charles W.L. Hill, *op. cit.*, hal. 232.

<sup>107</sup> *Ibid.*

negara penerima modal ke negara pemberi modal dan juga dengan cara terjadinya impor yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing.<sup>108</sup> Kerugian lainnya adalah banyak perusahaan lokal yang akan kalah bersaing dengan perusahaan penanaman modal asing.<sup>109</sup> Kerugian industri juga dapat terjadi karena pola pembangunan negara penerima modal tidak sesuai dengan kondisi yang ada tetapi tetap mengikuti kepentingan dan keinginan perusahaan penanaman modal.<sup>110</sup> Contohnya, Indonesia mempunyai banyak pengangguran tetapi penanaman modal asing yang ada terfokus pada industri yang padat modal bukan padat karya.<sup>111</sup> Penanaman modal dapat pula merugikan suatu negara karena membuat negara penerima ketergantungan secara ekonomi yang kemudian membuat kedaulatan negara tersebut berkurang terhadap pihak asing sebagaimana dimaksud dalam teori ketergantungan di atas.

## **2.2 UMKM**

### **2.2.1 Konsep UMKM**

UMKM tidak hanya beroperasi di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. UMKM merupakan penunjang perekonomian di banyak negara. Di Nigeria, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal dan di Indonesia, UMKM telah berkontribusi sangat banyak terhadap perkembangan ekonominya.<sup>112</sup> Di negara maju seperti Amerika Serikat, UMKM dinilai sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi.<sup>113</sup> Namun demikian konsep UMKM di setiap negara berbeda-beda.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 232-233

<sup>109</sup> Tulus Tambunan, "Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA", *loc. cit.*, hal. 31.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> D.S. Priyarsono dan Ernan Rustiadi *ed.*, *Regional Development in Indonesia*, Ed. 1. (Bogor: Crespent Press, 2010), hal. 248 .

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 246.

Meskipun konsep UMKM berbeda di setiap negara, suatu konsep UMKM biasanya diukur dari jumlah pekerja, penghasilan dan asset perusahaan. Di Indonesia yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

- n. Usaha Mikro: usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta Rupiah atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta Rupiah.<sup>114</sup>
- o. Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki nilai aset paling sedikit 50 juta Rupiah paling banyak 500 juta Rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan minimum 300 juta Rupiah maksimum 2,5 milyar Rupiah.<sup>115</sup>
- p. Usaha Menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset minimum 500 juta Rupiah dan paling banyak 2,5 milyar Rupiah atau memiliki hasil penjualan per tahun paling banyak 50 milyar Rupiah dan paling sedikit 2,5 milyar Rupiah.<sup>116</sup>

### **2.2.2 Teori Klasik dan Teori Modern UMKM**

Pada perkembangannya, terdapat dua teori tentang UMKM yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik mengandung pemikiran bahwa unsur pendapatan per kapita berbanding terbalik dengan pangsa ekonomi UMKM. Dengan kata lain, apabila suatu negara mempunyai pendapat per capita yang meningkat maka

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, *op. cit.*, Pasal 1 dan 6 ayat (1).

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 1 dan 6 ayat (2).

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 1 dan 6 ayat (3).

pertumbuhan pangsa UMKM justru turun.<sup>117</sup> Hal ini dikarenakan, apabila pendapat per kapita tumbuh maka perusahaan besar akan semakin mendominasi perekonomian di negara tersebut.<sup>118</sup> Teori ini tumbuh pada era tahun 60an sampai dengan 1980an.

Namun demikian, seiring perkembangan UMKM dan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa teori klasik yang digagaskan oleh Staley dan Morse pada tahun 1965 mempunyai banyak kelemahan dalam membuktikan kebenarannya. Misalnya, banyak dari UMKM di negara-negara maju di Eropa dan Asia Timur menunjukkan bahwa unit-unit UMKM sangat terintegrasi dengan perusahaan besar sehingga pertumbuhan perusahaan besar justru memicu pertumbuhan UMKM.<sup>119</sup> Inilah yang kemudian disebut sebagai teori modern dalam UMKM yang mana menyimpulkan bahwa tingginya pertumbuhan suatu negara justru membuat UMKM lebih berkembang.

Salah satu faktor yang mendukung UMKM dalam teori modern adalah *flexible specialization* yang merupakan strategi bisnis yang mana suatu perusahaan memiliki keahlian yang banyak dan pemikiran yang inovatif untuk dapat beradaptasi dengan mudah dengan perubahan pasar dan kondisi bisnis.<sup>120</sup> Menurut Piore dan Sabel sebagaimana dikutip oleh Tambunan, UMKM dalam tesis *flexible specialization* mempunyai karakter-karakter sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Fleksible dan spesialisasi: UMKM memiliki kemampuan fleksibilitas yang cukup dalam menyesuaikan teknik-teknik produksi mereka terhadap perubahan pasar tanpa merubah spesialisasi produknya.
- b. Masuk terbatas: UMKM membentuk suatu komunitas sehingga perusahaan-perusahaan di luar komunitas tersebut tidak bisa masuk.

<sup>117</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, op. Cit., hal. 29.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>120</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/flexible-specialization.html>, diunduh 18 November 2011

<sup>121</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, op. cit., hal. 31.

- c. Tingkat inovasi yang tinggi: tekanan-tekanan terhadap UMKM justru dapat mempromosikan inovasi yang lebih unggul.
- d. Tingkat kerja sama yang tinggi: persaingan terbatas antar UMKM dalam suatu komunitas merupakan suatu pemicu kerja sama yang lebih besar diantara mereka.

Berdasarkan tesis diatas, UMKM mampu mempunyai *comparative advantage* dibandingkan dengan perusahaan besar sebagai berikut:

- a. Lebih murah, karena perusahaan kecil memiliki jumlah karyawan yang lebih rendah.
- b. Lebih efisien, karena perusahaan besar mempunyai struktur organisasi dan birokrasi yang lebih tinggi dibandingkan UMKM sehingga pengambilan keputusan tidak memerlukan waktu lama dan jenjang yang berlapis-lapis.

Namun demikian, *comparative advantage* sebagaimana dimaksud diatas hanya akan didapat apabila UMKM dapat memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan inovasi baru.<sup>122</sup>

### **2.2.3 Faktor *Push* dan *Pull***

Faktor *Push* dan Faktor *Pull* dalam pertumbuhan UMKM bermaksud untuk menjelaskan mengenai faktor yang mendukung seseorang untuk melaksanakan UMKM. Faktor *Push* adalah faktor-faktor yang bersifat memaksakan seseorang untuk menjalankan UMKM misalnya karena suatu situasi ekonomi tertentu.<sup>123</sup> Faktor *Push* memberikan kesan bahwa UMKM merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan untuk bertahan hidup.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hal. 44-45

<sup>124</sup> *Ibid.*

Sedangkan Faktor *Pull* adalah faktor yang datang dari diri seseorang dan bersifat internal bukan paksaan dari luar. Faktor Pull menyimpulkan bahwa UMKM dilakukan oleh segelintir orang bukan karena adanya unsur pemaksaan dari suatu kondisi ekonomi tetapi karena alasan yang bersifat pribadi yaitu misalnya karena ingin mandiri, ingin mengembangkan kemampuan sendiri atau karena tidak ingin jadi karyawan lagi.<sup>125</sup> Teori Faktor Push dan Pull ini memberikan angin segar bagi UMKM dengan menandakan bahwa UMKM bukan melulu merupakan perusahaan milik orang miskin namun demikian UMKM dapat membantu orang miskin dari jurang kemelaratan sehingga UMKM mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sebagai penyalur inspirasi kewirausahaan dan fungsi sebagai alat untuk bertahan hidup. Dari analisa mengenai faktor *push* dan *pull* diatas dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya UMKM bagi kalangan sosial rendah, menengah dan atas.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rothwell dan Zegveld, perusahaan-perusahaan UMKM selanjutnya berfungsi untuk:<sup>126</sup>

- a. Mendistribusikan kekuatan pasar dalam suatu masyarakat;
- b. Membuat konsentrasi pasar yang lebih efisien karena meniadakan monopoli yang dapat mengakibatkan salah alokasi sumber daya;
- c. Peredam terhadap goncangan kesempatan kerja;
- d. Menghasilkan industri kreatif yang dapat mengembangkan selera konsumen.

Dilihat dari tujuan dan fungsi UMKM di atas, jelas bahwa faktor *pull* and *push* sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

### 2.2.3 Jenis-jenis UMKM

Subkontrak adalah sistem yang mana pembeli atau pemberi order memberikan bantuan seperti berupa mesin-mesin baru kepada pemasoknya agar dapat memenuhi standar dan mutu yang diinginkan.<sup>127</sup> Di Indonesia sistem subkontrak masih lemah

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 35.

dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia.<sup>128</sup> Sebagian alasan mengapa sistem subkontrak mempunyai kelemahan adalah karena adanya kebijakan substitusi impor dan kandungan lokal yang mendistortir pasar yang diakibatkan oleh penentuan-penentuan prioritas industri yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, seperti kemampuan dan keterampilan UMKM dan penyerapan teknologi.<sup>129</sup> Hal ini sangat berpengaruh dalam membuat ketergantungan antara perusahaan besar dan UMKM. Ditambah lagi pendidikan yang kurang memadai dan kurangnya kemampuan teknologi UMKM yang membuat produk-produk yang dihasilkan tidak memenuhi mutu dan kualitas yang diperlukan oleh perusahaan besar.<sup>130</sup>

*Clustering* merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berkumpul di suatu lokasi.<sup>131</sup> Sistem *cluster* terbukti memecahkan kendala yang sering dihadapi oleh UMKM termasuk dalam hal pengadaan dan pengembangan teknologi yang lebih sulit dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah.<sup>132</sup> Sistem *cluster* dinilai dapat mengurangi biaya pembelian bahan-bahan produksi lewat sistem produk bersama dan memudahkan alur informasi, pembagian pesanan, pekerjaan dan subkontrak.<sup>133</sup> Selain itu sistem *cluster* juga dapat menurunkan biaya transportasi dan pengumpulan atas pekerja-pekerja yang memiliki keahlian khususnya dalam industri yang mengedepankan *flexible specialization*.<sup>134</sup>

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 209.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 210.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 210-211.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal. 210-211.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 209.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 214.

<sup>133</sup> Hemptri Suyatna, *Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA)*,” Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Vol. 13 No.3 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010)

<sup>134</sup> D.S. Priyarsono dan Ernan Rustiadi *ed.*, *Regional Development in Indonesia*, op. cit., hal. 148 .

Lebih lanjut, sebagian pakar berpendapat bahwa sistem *cluster* dapat menciptakan divisi tenaga kerja dan spesialisasi tenaga kerja karena adanya perusahaan-perusahaan kecil yang serupa dan ketergantungan.<sup>135</sup> Dengan adanya divisi tenaga kerja dan spesialisasi tenaga kerja ini diharapkan skala dan ruang lingkup perekonomian UMKM dapat meningkat.<sup>136</sup>

*Cluster* di Indonesia masih termasuk lemah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Taiwan dan Korea Selatan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya spesialisasi antar perusahaan dan tidak ada kooperasi dalam bidang pemasaran, produksi, distribusi ataupun teknologi dalam banyak *cluster* di Indonesia.

Namun demikian beberapa *cluster* di Indonesia cukup berhasil menjadi tempat persemaian industri di Indonesia seperti peleburan logam di *cluster* genting dan tenun tekstil di Jawa Tengah.<sup>137</sup>

Sistem *clustering* ini dapat didukung lebih lanjut oleh kebijakan *one village one product* yang mengembangkan industri UMKM dengan cara mengatur satu daerah untuk menghasilkan satu produk.<sup>138</sup> Kebijakan *one village one product* ini merupakan langkah yang bertujuan untuk mengangkat produk-produk nasional yang diunggulkan untuk dapat menembus pasar global.<sup>139</sup> Pada beberapa daerah terbukti pula bahwa sistem *cluster* dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan perkembangan industri.<sup>140</sup>

Aliansi strategis adalah kerja sama antara perusahaan untuk memenuhi objektif yang sama.<sup>141</sup> Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan melalui aliansi strategis

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 248.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Suyatna, *loc. cit.*, hal. 362.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 361.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/strategic-alliance.html>, diunduh 18 November 2011.

dapat berupa bantuan teknologi, informasi pasar, *research and development* dan pelatihan ketrampilan pekerja.<sup>142</sup> Macam-macam tipe aliansi strategis adalah sebagai berikut:<sup>143</sup>

- a. Kesepakatan pemasaran jangka panjang
- b. Aliansi pembeli-pemasok
- c. Kerja sama dengan UMKM lain
- d. Aliansi teknologi
- e. Kontrak/lisensi luar
- f. JV dengan UB
- g. Investasi Saham
- h. Manajemen Ekspor

Menurut survei yang dilakukan oleh *the Asia Foundation* pada tahun 2000, sebagian besar responden UMKM di Sumatera, Jawa dan Bali menyatakan bahwa kebanyakan jenis aliansi strategis yang dilakukan adalah aliansi teknologi, pemasaran dan *research and development*.<sup>144</sup>

## **2.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

### **2.3.1 Konsep, Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum mempunyai definisi yang baku karena Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang terus berkembang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan konteks lokal. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berkembang secara marak pada pergantian abad ke 21, meskipun pada tahun 1990an konsep ini sudah mulai diperaktekkan dalam skala kecil di Indonesia dan secara global telah mulai dibicarakan pada periode 1980an.<sup>145</sup> Namun demikian, sebetulnya asal usul konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

<sup>142</sup> Tulus Tambunan, *loc. cit.*, hal. 212.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*, hal. 213.

<sup>145</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 16.

sudah diperdebatkan secara ilmiah oleh AA Berle dan E Merrick Dodd pada tahun 1920 dan kemudian pada tahun 1953, Bowen yang dikenal sebagai bapak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan modern, merumuskan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai “*social obligation – the obligation to pursue those policies, to make those decision, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.*”<sup>146</sup> Bowen menjelaskan bahwa sifat dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus bottom up yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>147</sup>

Namun demikian, dalam perkembangannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sering kali hanya dipandang sebelah mata, karena Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya dilihat sebagai biaya tambahan saja. Ditambah lagi dengan pemikiran yang diusung oleh ekonom ternama pada periode 1970an, Milton Friedman, yang berpendapat bahwa tujuan suatu perusahaan adalah hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau penanam modalnya.<sup>148</sup> Inilah yang disebut sebagai *shareholder theory*. Pendapat Friedman ini berdasarkan kepada *profit maximization* yang dikembangkan oleh ekonomi liberalis klasik, Adam Smith pada tahun 1776.<sup>149</sup> Milton Friedman mendukung sistem kapitalisme murni yang mengandalkan kekuatan pasar bebas. Sehubungan dengan itu, Friedman mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menyalahi sistem pasar bebas secara fundamental.<sup>150</sup> Friedman juga mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui pemerintah melalui pembayaran pajak-pajak.<sup>151</sup>

<sup>146</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Cet. 2, (Malang: Setara Press dan Inspire, 2011), hal. 20.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 15.

<sup>149</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op. cit.*, hal. 66.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>151</sup> *Ibid.*

Sistem kapitalisme yang telah mendominasi sistem perekonomian dunia dan memperkaya serta mensejahterakan banyak masyarakat, juga mempunyai kelemahan yang mengakibatkan kerugian segelintir orang. Pada tahun 1980an pemerintah khususnya di negara-negara berkembang dan lembaga-lembaga internasional sudah memperhatikan dan mengkritik tentang efektifitas penanaman modal langsung dan tatanan ekonomi internasional yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan liberalisasi dan sistem investasi.<sup>152</sup> Untuk dapat menangkal kerugian tersebut, dikembangkan konsep *welfare state* yang menurut Suharto adalah “obat penawar racun kapitalisme.”<sup>153</sup> Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikembangkan juga untuk menjadi “obat penawar” namun bukan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dalam sistem *welfare state* namun dikembangkan secara langsung oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Namun pada perkembangannya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan merupakan konsep “penawar racun” belaka. Seiring dengan kegagalan kapitalisme dan *shareholder theory* muncul teori baru yaitu *stakeholder theory*.<sup>154</sup> Pada tahun 1980an, seorang pakar, Freeman beranggapan bahwa keputusan dasar pemegang saham adalah peningkatan nilai perusahaan dan nilai-nilai dari *stakeholder* perusahaan.<sup>155</sup> Inilah yang dirumuskan dengan *stakeholder theory*. *Stakeholder* yaitu pihak-pihak yang terkait dan dapat mempengaruhi serta dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan, peraturan dan tujuan perusahaan.<sup>156</sup> *Stakeholder* mempunyai beberapa tingkatan yang dibagi menjadi *stakeholder* primer dan sekunder. *Stakeholder* primer termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen dan penyalur. Sedangkan *stakeholder* sekunder adalah

<sup>152</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 7.

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 57.

<sup>154</sup> Buysra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 112.

<sup>155</sup> Wahyudi dan Azheri, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>156</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html>, diunduh 18 November 2011.

pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, masyarakat setempat.<sup>157</sup> *Stakeholder theory* sangat mendukung keberadaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan peningkatan nilai terhadap semua stakeholder perusahaan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan muncul dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi yang dinilai hanya mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat sekitar.<sup>158</sup> Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendukung kesadaran dunia terhadap hak-hak masyarakat maka masyarakat dunia semakin sadar atas perlindungan hak-haknya. Oleh karena demikian, masyarakat di setiap penjuru dunia semakin genjar untuk menuntut Tanggung Jawab Sosial Perusahaandan dan menuntut perusahaan untuk semakin peduli terhadap masyarakat sekitar.<sup>159</sup> Pada awalnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya merupakan ‘sogokan’ perusahaan kepada para masyarakat yang sering dirugikan dengan keberadaan operasi perusahaan tersebut.<sup>160</sup> ‘Sogokan’ tersebut diberikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti demonstrasi massa yang dapat menghambat operasi perusahaan. Susanto menjelaskan, “perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Padahal yang dilakukannya hanya semata-mata aktivitas filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.”<sup>161</sup> Lebihnya lagi, perusahaan pada periode ini melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena ingin dianggap sebagai

<sup>157</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *op. cit.*, hal. 74.

<sup>158</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Cet ke 1., (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), hal. 11.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>161</sup> A. B. Susanto, *op. cit.* hal. 5.

‘perusahaan impresif’ yang sangat mementingkan ‘tebar pesona’ dibandingkan ‘tebar karya’ atau pemberdayaan.<sup>162</sup> Susanto menambahkan,

“aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang positif, bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas jangka panjang.”<sup>163</sup>

Dalam perkembangannya, masyarakat sekitar dimana operasi perusahaan dilakukan dinilai memiliki semacam kekuatan yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi eksistensi perusahaan tersebut. Misalnya, apabila masyarakat merasakan dirugikan mereka dapat menolak keberadaan perusahaan sehingga menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi perusahaan. Hal ini didukung dengan paradoks kejayaan dunia bisnis, yang mana menimbulkan kekhawatiran, ironi dan keresahan yang disebabkan dari pertumbuhan yang tidak merata antara dunia bisnis dan masyarakat dunia. Oleh karena demikian, timbul persepsi bahwa perusahaan dapat tumbuh tidak hanya disebabkan oleh perusahaan yang sehat secara financial tetapi juga perusahaan yang sehat secara sosial dan kemanusiaan.<sup>164</sup> Suharto menjelaskan,

“kemanusiaan adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan, karena hal ini telah menjadi tuntutan dan dorongan seluruh umat manusia. Apabila perusahaan meninggalkan aspek kemanusiaan tersebut, tidak mustahil masyarakat akan meninggalkan perusahaan.”<sup>165</sup>

Hal di atas membuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin penting untuk dilakukan secara lebih serius dan berkesinambungan dengan cara

<sup>162</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>163</sup> A. B. Susanto, *op. cit.*

<sup>164</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>165</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 35.

merelivatkannya secara langsung dalam kegiatan Perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama yang mengatakan bahwa:<sup>166</sup>

- a. Sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi sehingga ia memiliki tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan;
- b. Keberadaan dan keberlangsungan perusahaan ditentukan oleh seluruh *stakeholder*;
- c. Perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berarti melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-harinya.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga lahir bukan karena tekanan masyarakat saja, tetapi juga tekanan konsumen. Misalnya di Amerika Serikat, telah tercipta undang-undang yang memberikan dan menjamin hak kepada masyarakat luas untuk dapat memboikot produk-produk tertentu apabila diketahui bahwa perusahaan tersebut telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>167</sup> Penelitian yang dilakukan oleh *Roper Search Worldwide* juga membuktikan bahwa 75 persen responden dalam suatu survey menyatakan bahwa mereka memberikan nilai lebih terhadap perusahaan yang melakukan program pengembangan kepada komunitas lokal, dan 66 persen rela untuk berganti merek kepada merek perusahaan yang mempunyai citra yang baik.<sup>168</sup> Konsumen juga kini tidak hanya sekedar menuntut citra perusahaan yang positif tetapi juga penciptaan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Perubahan perilaku ini disebut perubahan dari *vigilante consumerism* menjadi *ethical consumerism*.

Perubahan fenomena di dunia industri juga meningkatkan keperluan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perubahan fenomena di dunia industri sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep DEAF (Dehumanisasi, Emansipasi,

<sup>166</sup> Buysro Azheri, *op. cit.*, hal. 30-31.

<sup>167</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 12.

<sup>168</sup> A. B. Susanto, *op. cit.*, hal. 3.

Aquariumisasi dan Feminisasi).<sup>169</sup> Dehumanisasi industri adalah perusakan-perusakan yang dilakukan oleh industri atau perusahaan. Emansipasi adalah emansipasi hak-hak publik sebagaimana telah ditelaah di atas. Aquariumisasi adalah peningkatan transparansi di dunia usaha. Feminisasi adalah tuntutan untuk juga memperkerjakan wanita dalam dunia usaha.

Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah beralih dari kegiatan yang bersifat filantropis menjadi kegiatan yang bersifat berkesinambungan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi program yang terus berkomitmen dan bertanggung jawab secara berkesinambungan dan melibatkan langsung Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan perusahaan sehingga mampu untuk meningkatkan keberdayaan dan kapasitas masyarakat lokal. Oleh karenanya, perusahaan dituntut tidak hanya untuk memperhatikan tanggung jawab finansial kepada para pemegang saham saja tetapi juga kepada aspek sosial dan lingkungan. Inilah yang disebut sebagai teori *triple bottom line* suatu perusahaan yaitu *profit, people and planet* yang diusung oleh Elkington pada tahun 1997.

### **2.3.2 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan keuntungan bagi perusahaan dan para *stakeholdernya* apabila dijalankan secara benar. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah program yang ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar dan apabila dilakukan dengan baik dapat memperdayakan masyarakat tersebut secara berkesinambungan sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Disamping itu, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dapat mendatangkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan pemberi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari teori ekonomi klasik dan *shareholder theory*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak mempunyai keuntungan apa-apa, tetapi apabila dilihat dari perspektif bisnis modern, sangat susah untuk memisahkan keuntungan ekonomis dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Busyro mengatakan, “Fakta menunjukkan bahwa dengan

<sup>169</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 49-50.

keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat menunjang kegiatan bisnis dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.”<sup>170</sup>

Berdasarkan penjabaran konsep dan perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di atas, manfaat daripada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>171</sup>

- a. Mendapatkan *social license to operate*;
- b. Mengurangi resiko bisnis dan tuduhan perlakuan tidak pantas oleh perusahaan termasuk untuk menghindari boikot konsumen;
- c. Memperkecil jurang tingkat kemampuran antara perusahaan dan masyarakat;
- d. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan;
- e. Meningkatkan tingkat dukungan dan pembelaan dan dari masyarakat dan karyawannya;
- f. Mengurangkan dampak buruk yang disebabkan oleh krisis atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk kesalahan masa lalu;
- g. Meningkatkan kebanggaan karyawan dan komitmen perusahaan;
- h. Meningkatkan kemampuan untuk menarik karyawan yang berkualitas;
- i. Meningkatkan kesetiaan konsumen kepada produk perusahaan;
- j. Meningkatkan penjualan dan menekan biaya dengan melakukan ecoefisiensi;
- k. Mendapatkan insentif pajak di beberapa negara;
- l. Meningkatkan kemudahan dalam mendapatkan asuransi;

Pemerintah juga merupakan pihak yang dapat diuntungkan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Negara diharapkan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun sering kali karena keterbatasan Pemerintah khususnya dalam masalah dana dan sumber daya manusianya menjadikan program kesejahteraan yang dilakukan pemerintah tidak maksimal. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat membantu peran pemerintah sebagai *welfare state* dengan melakukan program-

<sup>170</sup> Isa Wahyudi dan Buysro Azheri, *op. cit.*, hal. 49.

<sup>171</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 19. Susanto, *op. cit.*, hal. 14-15, Suharto, *op. cit.*, hal. 52-53.

program yang meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan masyarakat. Suharto menjelaskan,

“di Indonesia yang masih menerapkan residual *welfare state*, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. (Oleh karena itu) CSR merupakan instrument *cash transfer* dan suplemen sistem negara kesejahteraan residual.”<sup>172</sup>

### 2.3.3 Bias, Philantropis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebuah kegiatan yang bersifat philantropis berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan amal yang dilakukan perusahaan tanpa mementingkan komitmen yang berkelanjutan.<sup>173</sup> Apabila Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya dilakukan sebagai philantropis sebagaimana dimaksud di atas, maka perusahaan akan hanya terjebak oleh bias-bias Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:<sup>174</sup>

- a. Kamouflase. Perusahaan melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya untuk menutupi kesalahan perusahaan dan pelanggaran perusahaan.
- b. Generik. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sering digunakan tanpa adanya inovasi dan hanya mengandalkan *copy and paste* saja.
- c. Direktif. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan melalui proses *top down* sehingga hanya memenuhi kepentingan perusahaan saja.
- d. *Lip Service*. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan merupakan bagian dari perusahaan sehingga hanya diberikan sebagai sekedar belas kasihan.
- e. *Kiss and Run*. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak dilakukan secara berkesinambungan dan program yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek saja tanpa memperhatikan investasi sosial.

<sup>172</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 23.

<sup>173</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>174</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 56.

Apabila Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan dengan bias-bias Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, maka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat berubah menjadi candu yang menciptakan sekedar ketergantungan masyarakat, sandera perusahaan yang menyandera masyarakat untuk dijadikan sapi perahan dan racun yang menurunkan citra perusahaan.<sup>175</sup>

#### **2.3.4. *Voluntarism vs Binding by Law***

Timbul perdebatan saat ini apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebaiknya tetap merupakan prinsip-prinsip sukarela atau perlu ditingkatkan kedalam ranah hukum yang bersifat memaksa. Terdapat pro dan kontra terhadap hal ini. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah menimbulkan perdebatan dan uji materil terhadap ketentuan tersebut. Diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai beban biaya operasional. Lebihnya lagi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggap sebagai hal yang dapat menurunkan nilai investasi dan mengganggu iklim investasi suatu negara. Suharto menuliskan, “bagi kelompok yang tidak setuju, UU CSR dipandang dapat mengganggu iklim investasi,” ia juga menambahkan, “Di tengah situasi negara yang masih diselimuti budaya KKN, CSR akan menjadi beban perusahaan tambahan”.<sup>176</sup> Selain dari itu, kelompok ini juga menganggap bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosialnya dengan menyetorkan pajak kepada negara, dan diharapkan hasil dari pajak itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran mereka.<sup>177</sup> Mereka yang tidak setuju ini termasuk dalam kelompok paradigma Milton Friedman. Namun seiring dengan waktu, pandangan kelompok ini mengalami kemunduran.<sup>178</sup>

<sup>175</sup> *Ibid.*, hal. 57-58.

<sup>176</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 21-22.

<sup>177</sup> Isa Wahyud dan Buysro Azheri, *op. cit.*, hal. 116-117.

Namun sebaliknya, sebagian pakar justru beranggapan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan sekedar biaya tetapi merupakan investasi sosial untuk kepentingan seluruh *stakeholder* agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.<sup>179</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri menjelaskan tiga alasan mengapa tekanan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin kuat sehingga diperlukan hukum yang mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ketiga alasan itu adalah sebagai berikut:<sup>180</sup>

- a. Peran perusahaan multinasional semakin kuat dan dapat mengalahkan kekuatan negara sehingga mereka dapat saja memainkan dan memetakan arah pembangunan agar sejalan dengan kepentingan mereka.
- b. Perusahaan terus mengeksploitasi bumi yang semakin lama daya dukungnya menurun tanpa adanya pelestarian.
- c. Adanya komitmen internasional yang tinggi terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi dunia membahas tentang hal yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab perusahaan seperti lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Adapula kalangan yang beranggapan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebatas tanggung jawab moral bukan hukum. Oleh karena hanya diperlukan suatu kontrak sosial bukan hukum dengan sanksi sosial. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dianggap sebagai tanggung jawab moral dan merupakan pedoman agar suatu perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan.

Di tengah berlangsungnya perdebatan tentang perlunya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masuk ke ranah hukum atau tidak, Indonesia telah menerapkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah diwajibkan

<sup>178</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>179</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 20.

<sup>180</sup> Isa Wahyud dan Buysro Azheri, *op. cit.*, hal. 117-121.

dan diatur dalam tiga Undang-undang, yaitu Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 25 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan turunananya Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007. Di kalangan global, telah ada usaha untuk menyamakan konsep dan pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu dengan menetapkan ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* pada tahun 2010. ISO 26000 mencakup 6 komponen sebagai berikut: lingkungan, pengembangan dan partisipasi komunitas, hak asasi manusia, tenaga kerja, persaingan usaha dan konsumen.<sup>181</sup> ISO ini memberikan pedoman tentang pengertian, konsep, latar belakang, prinsip, cara mengintegrasikan dan melaksanakan dan mengkomunikasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>182</sup>

<sup>181</sup> Edi Suharto, *op. cit.*, hal. 11.

<sup>182</sup>[http://www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/management\\_and\\_leadership\\_standards/social\\_responsibility/sr\\_iso26000\\_overview.htm](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overview.htm), diunduh 13 November 2011.

## **BAB 3**

### **UMKM DAN KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INVESTASI INDONESIA**

#### **3.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang mempunyai sifat kesukarelaan pada awalnya, namun kemudian ada beberapa negara yang mengembangkan konsep ini ke ranah hukum yang mengikat. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengembangkan konsep ini menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangannya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan
- d. Undang-undang No19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Masing-masing peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas mempunyai pengertian, sifat hukum, subyek hukum dan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang serupa namun berbeda. Terlihat bahwa peraturan perundang-undangan ini belum mendapatkan keserasian dalam menjabarkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan masing-masing peraturan perundang-undangan memberlakukannya secara individual kepada subjek-subjek hukum tertentu saja. Sebagian dari peraturan tersebut memberlakukan hukum primer dan hukum sekunder tetapi ada juga yang hanya memberlakukan hukum primer saja tanpa adanya sanksi yang kongkrit. Ada juga peraturan perundang-undangan yang memberlakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka norma hukum individual sementara peraturan perundang-undangan lainnya menempatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum umum. Masih banyak lagi perbedaan tentang bagaimana

peraturan perundang-undangan mengatur konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sebagian diantaranya akan diteliti lebih lanjut dalam Bab ini.

Untuk dapat lebih memahami bagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di atur secara berbeda di peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus ditelaah terlebih dahulu teori dan sifat norma hukum. Dalam teori Norma Hukum, hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah norma hukum yang bersifat mengatur bagaimana suatu pribadi hukum harus berperilaku.<sup>183</sup> Sedangkan hukum sekunder adalah norma yang berisi tata cara penanggulangan atau sanksi atas tidak dipenuhinya norma hukum primer.<sup>184</sup> Sedangkan apabila dilihat dari subyek hukum yang dituju, norma hukum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:<sup>185</sup>

- a. Norma hukum umum: norma hukum yang ditujukan kepada orang banyak secara umum dan tidak tertentu.
- b. Norma hukum individual: norma hukum yang ditujukan kepada pribadi hukum tertentu.

Dan apabila dilihat dari isi atau hal yang diatur, norma hukum dapat dibedakan menjadi:<sup>186</sup>

- a. Norma hukum abstrak : norma hukum yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang tidak ada batasnya. (contoh: mencuri, membunuh dan menganiaya)
- b. Norma hukum kongkrit: norma hukum yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang lebih nyata dan terbatas. (contoh: mencuri mobil merk tertentu, membunuh si Budi dan menganiaya seorang Pelajar SMP A)

<sup>183</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. 6, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 31.

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.* hal. 26-27

<sup>186</sup> *Ibid.* hal. 27-28

Dan apabila dilihat dari masa berlakunya, norma hukum dapat dibedakan menjadi:<sup>187</sup>

- a. Norma hukum yang berlaku terus menerus. (contoh: peraturan perundang-undangan)
- b. Norma hukum yang berlaku sekali-selesai. (contoh: penetapan)

### **3.1.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007**

Diaturnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) ini merupakan pembelajaran dari praktek bisnis masa lalu. Dari pengalamannya, perusahaan penanam modal lebih berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kurang mendapatkan perhatian yang cukup menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang sering berujung pada terjadinya konflik dengan penduduk.<sup>188</sup> Diharapkan dengan berlakunya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai kewajiban dalam UUPM, penanam modal akan melakukan perbaikan-perbaikan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kenyamanan aktivitas penanaman modalnya.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM diatur melalui norma hukum berpasangan yaitu norma yang terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder. Oleh karena demikian, selain Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan kepada perusahaan, penanaman modal UUPM juga melengkapi pertanggung jawaban daripada kewajiban tersebut dengan mengenakan sanksi kepada perusahaan-perusahaan penanaman modal yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Berikut ini adalah penjabaran bagaimana UUPM mengatur konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam norma hukum primer dan norma hukum sekunder:

<sup>187</sup> *Ibid.* hal. 29-30

<sup>188</sup> Jongker Sihombing, *op. cit.*, hal. 132.

### Hukum Primer

Pasal 15 (b) UUPM :

Setiap penanam modal berkewajiban b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

### Hukum Sekunder

Pasal 34 UUPM:

- (1) Badan Usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi subyek hukum yang dituju dan hal yang diatur dalam suatu peraturan, UUPM mengatur konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam norma hukum individual. UUPM mengatur bahwa subyek hukum yang dibebankan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya perusahaan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sedangkan untuk badan usaha selebih dari itu tidak diatur dalam UUPM.

Dari segi pandang apa yang diatur dalam suatu peraturan, UUPM mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara abstrak dan tidak terbatas. Misalnya saja, hal-hal tentang bagaimana dan seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dilaksanakan tidak diatur dalam UUPM maupun peraturan turunannya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM juga didefinisikan secara abstrak yaitu sebagai berikut:

“Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”<sup>189</sup>

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa segala Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diperbolehkan asalkan dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pengertian tersebut juga menandakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana diatur dalam UUPM berlaku secara terus menerus. Kata “tetap” dalam definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut mengartikan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dilakukan secara terus menerus agar tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

### **3.1.2 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diatur dalam ruang lingkup norma hukum primer saja, tanda adanya norma hukum sekunder yang berarti. UUPT hanya mewajibkan dilaksanakannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi perseroan terbatas tertentu saja tanpa diatur adanya sanksi secara langsung.

<sup>189</sup> Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal, op. cit.*, Penjelasan Pasal 15 (B).

UUPT mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara individual, abstrak dan sekali selesai yang mana semua itu diatur dalam Bab khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan yaitu Bab V. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur secara individual karena UUPT hanya mewajibkan perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam) saja yang diharuskan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pengusaha. Sebagian dari pengusaha beranggapan bahwa mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya kepada perusahaan yang berkegiatan di bidang sumber daya alam merupakan pengaturan yang tidak adil.

Tujuan dari konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur secara abstrak dalam UUPT karena tidak disebutkan batas tujuan yang konkrit. Disebutkan dalam UUPT bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Seberapa banyak peningkatan dan bagaimana itu harus dilakukan diatur secara jelas dalam UUPT.

Dilihat dari definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan UUPT terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya bersifat sekali selesai. Kesimpulan ini ditarik dari analisa terhadap definisi tersebut yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>190</sup>

<sup>190</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN 4756, Pasal 1.

Kata “peran serta” sebagaimana dimaksud di atas dapat diartikan sebagai satu atau dua kali tindakan saja bukan tindakan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

#### Hukum Primer

Pasal 74 UUPT:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.<sup>191</sup> Sedangkan “Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.<sup>192</sup> Variable untuk menentukan perusahaan yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam tidak mudah dilakukan sehingga diperlukan peraturan turunan dari UUPT yang mengatur khusus tentang hal ini.<sup>193</sup>

#### Hukum Primer

Pasal 74 UUPT:

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

<sup>191</sup> *Ibid.* Penjelasan Pasal 74 ayat 1.

<sup>192</sup> Buysra Azheri, *op. cit.*, hal. 150.

<sup>193</sup> *Ibid.*

Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dianggarkan sejak awal yaitu pada rencana kerja tahunan, bukan diambil dari laba. Bagi sebagian kalangan, hal ini merupakan hal yang memberatkan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya sejak awal tanpa mengetahui perusahaan akan untung atau merugi.<sup>194</sup> Ditambah lagi dengan tidak adanya insentif seiring dengan diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, biaya perusahaan akan membesar. Hal ini dapat mengakibatkan harga suatu produk atau jasa tidak berdasarkan harga riil, melainkan harga *cost product*.<sup>195</sup> Bila ini terjadi maka hilanglah esensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Namun, peraturan tentang pembiayaan dari anggaran juga merupakan upaya agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan tidak bersifat filantropis. Ada beberapa jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat filantropis dan hal itu dapat dikategorikan berdasarkan pembiayaannya, apakah diambil dari laba atau dijadikan sebagai *operational cost*. Hanya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang pembiayaannya hanya dari laba yang dapat menciptakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat filantropis<sup>196</sup> karena Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya dapat dilakukan apabila ada keuntungan saja sehingga tidak bersifat berkesinambungan. Sedangkan, jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berdasarkan pembiayaan dari *operational cost* adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tidak bersifat filantropis dan berhubungan dengan rantai pemasok.<sup>197</sup> Sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berdasarkan pembiayaan dari *operational cost* dan juga laba adalah:<sup>198</sup>

- a. Tanggung jawab sosial perusahaan yang berhubungan dengan perkembangan dan ekspansi bisnis

<sup>194</sup> *Ibid.*, hal. 152.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Sri Urip, *CSR Strategies: For a Competitive Edge in Emerging Markets*, Ed. 1. (Singapura: John Wiley & Sons, 2010), hal. 46.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

- b. Tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan memastikan lingkungan pasar dan lingkungan kondusif untuk meningkatkan bisnis

### Hukum Sekunder

Pasal 74 UUPT:

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum sekunder dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPT bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait.<sup>199</sup>

Hukum sekunder tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPT sedikit berbeda dengan yang diatur dalam UUPM. Dalam UUPM, sanksi yang diberikan apabila Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak dilakukan oleh penanam modal, ditulis secara rinci. Sedangkan dalam UUPT, sanksi diberikan karena perusahaan mengabaikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan melanggar aturan-aturan lain yang berlaku di bidang sosial dan lingkungan seperti UU no. 11 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU no. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>200</sup> Peraturan perundang-undangan inilah yang menghidupkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sedangkan UUPT hanya sekedar mempertegaskannya kembali.<sup>201</sup>

<sup>199</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Penjelasan

<sup>200</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op. cit.*, hal. 98-99.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hal. 99.

### 3.1.3 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-undang BUMN

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) diantaranya juga mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. UU BUMN melahirkan peraturan turunannya seperti Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-05/MBU/2007 (Kepmen BUMN) yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih rinci. Di antara yang diatur dalam Kepmen BUMN adalah besaran dana yang diwajibkan untuk dialokasikan oleh BUMN untuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan sumber pembiayaannya yang diambil dari penyisihan laba sebesar 2% (dua persen) setelah dipotong pajak.<sup>202</sup> Kepmen BUMN juga mengatur tentang jenis dan kapan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus dilakukan. Berdasarkan Kepmen BUMN, jelas bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Aturan rinci lainnya yang diatur dalam Kepmen BUMN adalah mekanisme penyaluran dana program kemitraan, jenis-jenis UMKM yang dapat menjadi mitra, waktu pembayaran dana program kemitraan, penyusunan rencana kerja program kemitraan serta penyusunan dan pengesahan laporan.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UU BUMN dan Kepmen BUMN diatur dalam hukum primer secara individual karena hanya berlaku bagi perusahaan BUMN dan secara kongkrit karena mengatur secara detail sampai dengan pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan programnya yang hanya sebatas pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

UU BUMN dan Kepmen BUMN tidak mengatur tentang hukum sekunder terhadap kewajiban dilakukannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tidak ada sanksi diberikan kepada BUMN yang tidak menerapkan program kemitraan tersebut. Namun demikian, Kepmen BUMN mengatur bahwa laporan program kemitraan harus diberikan kepada dan disahkan oleh menteri atau RUPS sebagai salah satu

<sup>202</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-05/MBU/2007., Pasal 9 ayat (1).

indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.<sup>203</sup> Dilihar dari pembiayaannya, jenis tanggung jawab sosial dalam bentuk program kemitraan yang dimiliki oleh BUMN hanya bersifat filantropis karena diambil dari profit bukan dari biaya operasional. Pertanyaan timbul adalah bagaimana apabila BUMN tersebut mengalami kerugian, padahal program kemitraan harus bersifat berkesinambungan agar dapat menjadi efektif.

### **3.1.4 Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (PPK) mengatur peraturan tentang kemitraan UMKM dengan Usaha Besar (UB) secara terperinci diantaranya tentang pola kemitraan, iklim usaha dan pembinaan dalam kemitraan dan koordinasi serta pengendalian. Meskipun demikian, dari sekian rincian tentang kemitraan yang diatur, PPK hanya mencakup norma hukum primer saja. Norma hukum sekunder seperti pemberian sanksi-sanksi kepada pelanggarannya tidak diatur dalam PPK.

Dilihat dari isinya, PPK mencakup norma hukum kongkrit karena mengatur kemitraan secara detail. Dan dilihat dari subjek hukum, PPK merupakan norma hukum individual karena khusus mengatur tentang UMKM. Sedangkan dari jangka waktunya PPK menganut norma hukum berlaku terus menerus.

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak diatur dalam PPK. Namun demikian, kemitraan merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial secara universal dan unsur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersirat dalam PPK, khususnya pada pasal 14 sebagai berikut:

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan

<sup>203</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1).

kemitraan;

3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;

4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan

5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek:

a. Pemasaran, dengan :

- 1). membantu akses pasar;
- 2). memberikan bantuan informasi pasar;
- 3). memberikan bantuan promosi;
- 4). mengembangkan jaringan usaha;
- 5). membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
- 6). membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :

- 1). pendidikan dan pelatihan;
- 2). magang;
- 3). studi banding;
- 4). konsultasi.

c. Permodalan, dengan :

- 1). pemberian informasi sumber-sumber kredit;
- 2). tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
- 3). mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
- 4). informasi dan tata cara penyertaan modal;
- 5). membantu akses permodalan.

d. Manajemen, dengan :

- 1). bantuan penyusunan studi kelayakan;
- 2). sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
- 3). menyediakan tenaga konsultan dan advisor.

e. Teknologi, dengan :

- 1). membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;

- 2). membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
- 3). membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
- 4). membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
- 5). membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam kemitraan yang mempunyai konsep yang serupa dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu pembinaan dan pengembangan masyarakat. Hal ini juga tersirat dari definisi kemitraan dalam PPK sebagai berikut:<sup>204</sup>

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

### **3.1.5 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) tidak mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tetapi mempunyai jiwa yang sama dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak dan perekonomian nasional. Disamping itu, kemitraan yang diatur dalam UU UMKM juga mencerminkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

UU UMKM juga mengatur tentang program kemitraan secara lebih rinci dibandingkan PPK. Misalnya UU UMKM ini mengatur tentang pola-pola atau jenis-jenis kemitraan yang dapat dilakukan oleh UMKM. Diatur pula tentang tanggung jawab Usaha besar dalam melakukan program kemitraan sesuai dengan pola-pola

<sup>204</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan, op. cit.*, pasal 1.

tersebut. Lebihnya lagi undang-undang ini mengatur tentang larangan terhadap Usaha Besar untuk menguasai Usaha Mikro, Kecil dan atau menengah sebagai mitra usahanya. Adapun pengaturan tentang sanksi administratif atas pelanggaran larangan tersebut diatur dalam UU UMKM tersebut.

UU UMKM merupakan norma hukum primer dan sekunder. Namun sanksi yang diatur hanya berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan atas pelanggaran Usaha Besar terkait penguasaan Usaha Mikro, Kecil dan atau menengah sebagai mitra usahanya saja. Selain dari itu, UU UMKM tidak memberlakukan sanksi apapun terhadap segala peraturan yang diatur dalam UU tersebut termasuk tentang tanggung jawab Usaha besar dalam melakukan program kemitraan.

UU UMKM merupakan norma hukum individual dan kongkrit. Individual karena UU ini hanya mengatur tentang UMKM dan kongkrit karena undang-undang mengatur UMKM secara rinci sebagaimana dimaksud di atas.

### **3.1.6 Dampak Perbedaan Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak unsur-unsur tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diatur lebih lanjut. Tanpa adanya pengaturan terhadap unsur-unsur seperti:

- a. Cara penilaian dan pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Jenis tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan
- c. Jumlah pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tidak jelas dan cenderung pelaksanaannya dapat menjadikan seakan-akan hanya merupakan konsep wajib yang sukarela dibandingkan dengan konsep sukarela yang diwajibkan. Perbedaan konsep, definisi dan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam hukum primer dan hukum sekunder di antara sejumlah peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik hukum.

### 3.2 Peraturan-peraturan UMKM dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Investasi di Indonesia

Perihal mengenai UMKM banyak diatur oleh Kementerian Koperasi dan UMK sedangkan peraturan investasi banyak diatur lebih lanjut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun demikian, peraturan-peraturan UMKM dan Investasi di Indonesia mempunyai keterkaitan fungsi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Peraturan-peraturan UMKM dan Investasi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>205</sup>
- b. Peraturan-peraturan UMKM dan Investasi berdasarkan demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi adalah suatu konsep negara kesejahteraan dimana Negara dianggap mampu untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga Negara bertanggung jawab untuk mempunyai serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap standard an kualitas hidup manusia.<sup>206</sup> Dan hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan konsep *social welfare* dan konsep kapitalis.
- c. Peraturan-peraturan UMKM dan peraturan investasi sama-sama mendasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- d. UU UMKM dan UUPM sama-sama bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>205</sup> Busyro Azheri, *op. cit.*, hal. 137.

<sup>206</sup> Busyro Azheri, *op. cit.*, hal. 137-138.

Disebutkan dalam penjelasan UUPM bahwa UUPM bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 5 UU UMKM disebutkan bahwa pemberdayaan UMKM ditujukan untuk diantaranya menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Disebutkan pula dalam Pasal 2 UU UKM bahwa asas UMKM dilandaskan kepada pembangunan berkelanjutan.

- e. Asas-asas dalam UU UMKM dan UUPM juga terdapat keterkaitan. UU UMKM melandaskan unsur-unsur peraturan pada asas-asas seperti kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan UUPM berlandaskan pada asas-asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dari pejabaran diatas, dapat dilihat bahwa terdapat asas-asas UU UMKM dan UUPM yang sama seperti kebersamaan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kemandirian, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

UUPM merupakan peraturan perundang-undangan yang mengaitkan investasi dengan UMKM. Hal ini disebutkan dalam bagian pertimbangan butir b dari UUPM, bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di dalam penjelasan UUPM dipertegas pula bahwa pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

UUPM juga mempunyai Bab tersendiri yang mengatur penanaman modal dengan UMKM yaitu Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi. Disebutkan dalam Bab ini bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM dan Koperasi. Namun demikian disebutkan dalam bab ini bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM melalui berbagai program UMKM adalah pemerintah bukan perusahaan penanaman modal tersebut.

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (3)(i) tentang fasilitas penanaman modal disebutkan bahwa salah satu syarat perusahaan penanaman modal mendapatkan fasilitas yaitu dengan cara melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Selanjutnya, peraturan turunan UUPM diantaranya Peraturan Presiden nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2007 dan terakhir diubah oleh Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi) melibatkan unsur UMKM ke dalam peraturan penanaman modal di Indonesia secara lebih rinci. Meskipun UU UMKM dan UUPM merupakan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dan Daftar Negatif Investasi merupakan peraturan turunan dari UUPM, Daftar Negatif investasi juga melandaskan peraturannya dengan mengingat pada UU UMKM dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (PPK). Oleh karena demikian, Daftar Negatif Investasi juga merupakan peraturan yang melibatkan UMKM secara tidak langsung. Terdapat dua hal yang diatur oleh Daftar Negatif Investasi berkaitan dengan UMKM, yaitu:

- a. Daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM, sehingga tidak diperbolehkan bagi perusahaan penanaman modal untuk bergelut di bidang usaha tersebut.

- b. Daftar bidang usaha yang diwajibkan bagi penanaman modal untuk melakukan kemitraan dengan UMKM

Daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan diwajibkan dengan melakukan kemitraan ini berlaku bagi berbagai jenis bidang usaha. Diantara dari bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha
- b. Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)
- c. Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor
- d. Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya
- e. Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis dll)
- f. Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu)
- g. Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam
- h. Industri Primer Pengolahan Rotan
- i. Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil Atau Kurang
- j. Pembangkitan Tenaga Listrik (< 1MW)
- k. Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan
- l. Industri Makanan Olahan dari bijibijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.
- m. Gula Merah
- n. Industri Percetakan Kain Terutama
- o. Motif Batik dan Tradisional

- p. Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah
- q. Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan/atau Risiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan s/d Rp. 1.000.000.000,-
- r. Pondok Wisata (Homestay) Agen Perjalanan Wisata Usaha Jasa PramuwisataJasa telekomunikasi meliputi warung telekomunikasi, instalasi kabel ke rumah dan gedung, warung internet

Sedangkan bidang usaha yang diwajibkan bagi penanaman modal untuk melakukan kemitraan dengan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. pengusahaan rotan
- b. pengusahaan getah pinus
- c. pengusahaan perlebahan
- d. pembesaran ikan laut atau laut
- e. usaha pengolahan hasil perikanan
- f. pembangkit listrik skala kecil (1-10 MW)
- g. industri pemanisan dan pengasinan buah-buahan dan sayur mayor
- h. industrtri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis
- i. industri pengerigan dan pengolahan tembakau
- j. industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya
- k. industri perhiasan dari perak
- l. penyelenggaran jasa nilai tambah telepon

### **3.3 Keterkaitan Konsep Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Investasi dengan Pengaturan UMKM**

Hukum investasi melibatkan unsur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM sebagaimana dimaksud di atas. UUPM mengatur bahwa setiap perusahaan penanaman modal wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan mengatur pula bahwa perusahaan penanaman modal dapat mendapatkan fasilitas

apabila melakukan kemitraan dengan UMKM. Disamping itu, UUPM mengatur tentang kemitraan dan Daftar Negatif Investasi mengatur bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan bidang usaha yang dipersyaratkan untuk dilakukan kemitraan bagi perusahaan penanaman modal. Namun demikian, UUPM tidak menghubungkan antara kedua unsur tersebut (tanggung jawab sosial dan kemitraan) sehingga diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam satu pengaturan sehingga kurang berpengaruh secara langsung terhadap pengaturan UMKM.

Dengan tidak adanya keharmonisannya pengaturan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM dalam hukum Investasi, pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM menjadi tumpang tindih. UUPM mengatur kewajiban perusahaan penanaman modal untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mana kini berkembang jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Menjadi tidak jelas apakah perusahaan penanaman modal yang diharuskan untuk melakukan kemitraan karena bidang usahanya termasuk dalam Daftar Negatif Investasi dapat dibebaskan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan adanya pengaturan ini maka dapat dianalogikan bahwa perusahaan penanaman modal yang melakukan kemitraan dapat dikesampingkan dari tanggung jawab melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena salah satu bentuk dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah melakukan kemitraan. Ini merupakan kelemahan dari UUPM yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kemitraan secara terpisah tanpa ada unsur dan upaya saling menyambungkannya.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kemitraan secara terpisah juga menciptakan diskriminasi terhadap jenis program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mempunyai banyak sekali jenis program, namun demikian pengaturan di UUPM seakan-akan hanya memberikan fasilitas kepada perusahaan yang menjalankan kemitraan dengan UMKM. Sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lainnya tidak diberikan fasilitas. Sebetulnya ini merupakan unsur yang positif. Dengan adanya pengaturan yang menjanjikan pemberian fasilitas bagi perusahaan penanaman modal yang melakukan kemitraan

dengan UMKM maka adanya dorongan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk kemitraan karena kemitraan merupakan jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat berkelanjutan yang diharapkan dapat menggantikan jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tradisional yang cenderung bersifat filantropis dan hanya berlaku sementara. Jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini hanya berdasarkan kebutuhan yang bersifat sementara, sulit dimonitor dan diukur tingkat kelanjutan serta keberhasilannya.<sup>207</sup>

Dengan diaturnya kemitraan dalam Daftar Negatif Investasi dan dengan analogi hukum dalam mengartikan undang-undang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UU UMKM secara tidak langsung mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam UUPM, perusahaan penanaman modal diwajibkan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diataranya dapat dilakukan dengan cara pola kemitraan dengan UMKM. Sedangkan, kemitraan diatur dalam UU UMKM dan PP Kemitraan, sehingga secara tidak langsung perusahaan penanaman modal hanya dapat melakukan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU UMKM dan PP Kemitraan. Apabila perusahaan penanaman modal tidak melakukan kemitraan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam UU UMKM dan PP Kemitraan, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan kemitraan sehingga dapat pula diartikan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun tanpa adanya ketegasan secara harfiah yang menghubungkan kemitraan dengan UUPM, UU UMKM dan PP Kemitraan, pemikiran analogi hukum sebagaimana dimaksud diatas masih dapat diperdebatkan dan menjadi ketidakpastian hukum.

Peraturan investasi dan UMKM di Indonesia belum mengaitkan perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibuat terlalu umum (dibandingkan dengan definisi CSR yang terkini)

<sup>207</sup> Urip, *op. cit.*, hal. 51.

- b. Tidak diatur jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara rinci (tidak disebutkan jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sedangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah berubah polanya dari yang bersifat filantropis menjadi berkesinambungan)
- c. Adanya tumpang tindih dan seakan-akan ada perbedaan antara konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kemitraan. Tanggung jawab sosial perusahaan dan kemitraan diatur secara terpisah dan belum mengartikan bahwa kemitraan merupakan salah satu pola tanggung jawab sosial perusahaan.

Penilaian dan pengukuran terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hukum investasi merupakan hal yang masih ambigu. UUPM tidak menyebutkan bagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur sehingga dapat menyebabkan pasal yang mengatur tentang kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pasal yang multitafsir karena tidak jelasnya pengaturan tentang penilaian, pengukuran dan besar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Misalnya saja, sebuah perusahaan penanaman modal dapat mengeluarkan biaya yang sekecil mungkin namun sudah dikategorikan telah melakukan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Contoh yang lebih kongkritnya adalah sebuah perusahaan yang mempunyai modal lebih dari satu triliun dapat dikategorikan telah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan beasiswa kepada satu siswa daerah saja padahal perusahaan tersebut telah melakukan kerusakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

## **BAB 4**

### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANDALAM HUKUM INVESTASI DAN KAITANNYA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM**

Bab-bab sebelumnya sudah menjelaskan sejumlah unsur-unsur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Hukum Investasi dan UMKM secara terpisah. Dalam bab ini, terdapat dua fokus pembahasan sebagai berikut:

- a. Implikasi diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM
- b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dapat mendukung perkembangan UMKM secara berkesinambungan

#### **4.1 Implikasi diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum Penanaman Modal**

Untuk dapat menganalisa lebih lanjut tentang dampak diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM, perlu ditelaah lebih dulu keuntungan dan kelebihan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kaedah hukum. Kemudian implikasi diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dapat dianalisa pula dari kualitas dari pengaturannya tersebut serta perbandingannya dengan peraturan lainnya. Terakhir, dampak diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum UUPM dapat dinilai dari tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kepatuhan terhadap peraturan tersebut itu.

##### **4.1.1 Keuntungan dan Kerugian diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Ranah Hukum**

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa Indonesia telah memasukkan konsep tanggung jawab sosial ke dalam ranah hukum melalui beberap produk peraturan perundang-undangnya. Namun demikian, terdapat perdebatan diantara beberapa

kalangan tentang diikutsertakannya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam kaedah hukum. Berikut ini adalah keuntungan dan kerugian diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari konsep suka rela (*voluntary responsibility*) menjadi konsep yang wajib (*liability*):

### Keuntungan

- a. Memastikan semua perusahaan untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Hal ini diperlukan diantaranya karena sebagian besar perusahaan masih memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan keberadaannya dalam entitas sosial.<sup>208</sup>
- b. Lebih memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian kepada masyarakat sekitar. Pada nyatanya, masih banyak perusahaan yang belum menyadari bahwa pentingnya legitimasi masyarakat untuk menjalankan usahanya untuk sekarang dan akan datang.
- c. Menurut Risa Bhinekawati, seorang calon Phd dari *Australian National University* dan mantan ketua Yayasan Danamon Penduli, permasalahan sosial di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme pasar (tanpa campur tangan pemerintah) karena itu dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat berupa eksploitasi barang publik dan kosongnya bertanggung jawaban atas dampak buruk perusahaan seperti sampah, jalan yang rusak dan polusi udara, sehingga diperlukannya pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam ranah hukum.<sup>209</sup>
- d. Masih rendahnya kesadaran terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Risa Bhinekawati menjelaskan bahwa pelaku usaha dan pemerintah di Indonesia belum mengerti benar pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>210</sup>

<sup>208</sup> Buysra Azheri, *op. cit.*, hal. 129-130.

<sup>209</sup> Risa Bhinekawati, korespodensi dengan narasumber, 26 Dec 2011.

<sup>210</sup> *Ibid.*

- e. Perusahaan dapat mendapatkan beberapa insentif dengan melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- f. Dengan dikenakannya sanksi hukum, maka perusahaan diharapkan dapat terpacu untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- g. Menuntut perusahaan untuk menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (4).
- h. Dengan diaturnya sumber dana Tanggung Jawab Sosial dalam hukum maka dapat melakukan pencegahan dilakukannya Tanggung Jawab Sosial secara filantropis. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sumber dana yang datang dari keuntungan perusahaan hanya akan menyebabkan produk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat filantropis berbeda dengan apabila sumber dananya berasal dari biaya operasional perusahaan.

#### Kerugian

- a. Sifat *liability* tidak sesuai dengan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena pada prinsipnya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bersifat sukarela.
- b. Ditakutkan pemerintah tidak sanggup untuk menegakkan peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>211</sup>
- c. Diberlakukannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dianggap merupakan beban bagi perusahaan.
- d. Ditakutkan bahwa dengan diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mengurangi daya ketertarikan investasi suatu negara karena dianggap sebagai beban.
- e. Tanpa perlu diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kewajiban perusahaan untuk masyarakat telah ditetapkan secara hukum seperti dalam peraturan tentang pajak, lingkungan dan ketertiban usaha. Ditakutkan pula bahwa peraturan-peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat mengakitbatkan tumpang tidih dengan peraturan-peraturan yang ada.

<sup>211</sup> *Ibid.*

- f. Ditakutkan akan timbulnya peraturan-peraturan daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang multiinterpretasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>212</sup>
- g. Kosumen dapat dirugikan karena biaya operasional Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan menjadi semakin mahal sehingga meningkatkan harga jual suatu produk.
- h. Dengan masih adanya budaya KKN yang tinggi, kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dijadikan sumber KKN oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- i. Diperlukannya studi yang cukup untuk dapat menciptakan peraturan-peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang efektif.
- j. Dalam mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, banyak faktor dan unsur-unsur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang juga harus diatur dalam peraturan teknis lebih lanjut. Pengaturan tentang diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan saja tidak cukup karena Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang kompleks.

Perdebatan tentang diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh kepada tingkat kepatuhan subyek hukum. Secara teori, semakin mudah hukum itu diterima oleh masyarakat semakin efektif suatu peraturan dan sebaliknya. Karena untuk mematuhi suatu peraturan diperlukan kesadaran hukum.

#### **4.1.2 Perbandingan Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Apabila dibandingkan dengan undang-undang lainnya yang juga mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, UUPM sedikit tertinggal dalam hal pengaturan secara teknis. Oleh karenanya, dampak diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM tidak dapat semaksimal dalam UU lainnya sebagai berikut:

<sup>212</sup> Buyro Azheri, *op. cit.*, hal. 156.

## UU BUMN

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) dan peraturan turunannya termasuk Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, UUPM belum mengatur tentang:

- a. Jenis program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- b. Besarnya dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- c. Sumber dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- d. Dana pembinaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UU BUMN dan peraturan turunannya telah mengatur hal-hal di atas sebagai berikut:

- a. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diwajibkan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- b. Dana Program Kemitraan bersumber dari<sup>213</sup> penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional dan pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Sedangkan dana program Bina Lingkungan bersumber dari<sup>214</sup> penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen) dan hasil bunga deposito dan /atau jasa giro dari dana program Bina Lingkungan.
- c. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk<sup>215</sup> pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat tambangan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

<sup>213</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*, *op. cit.*, Pasal 9.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*, pasal 11.

d. Dana pembinaan diperuntukan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.<sup>216</sup>

### UUPT

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diatur dalam UUPT juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang diatur dalam UUPM, yaitu tentang pengaturan sumber dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Dengan adanya pengaturan ini, maka program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat filantropis dapat diminimalkan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan dengan dimasukkannya dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam anggaran biaya Perseroan maka program yang dilaksanakan dapat bersifat berkesinambungan karena dananya tidak tergantung pada situasi laba perusahaan. Oleh karenanya, apabila perusahaan belum memenuhi laba yang ditargetkan, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masih terus dapat dilakukan karena dananya dianggap bagian dari biaya perusahaan bukan laba perusahaan.

#### **4.1.3 Perbandingan Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Negara Lain**

UUPM telah mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun masih banyak hal-hal yang harus diatur lebih lanjut untuk dapat mengembangkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga dampaknya akan menjadi lebih maksimal. Di negara-negara tertentu, Tanggung

<sup>216</sup> *Ibid.*

Jawab Sosial Perusahaan telah diatur secara lebih rinci dibandingkan UUPM. Bahkan di negara-negara yang mana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum masuk ke dalam ranah hukum, faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah banyak diupayakan dengan didirikannya lembaga-lembaga khusus yang mempunyai program kerja untuk memprakasai dan menjembatani kesuksesan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>217</sup>

Di Inggris, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga telah diterapkan dalam hukum yaitu melalui *the 2003 Corporate Responsibility Bill*. Dalam *the 2003 Corporate Responsibility Bill*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dengan rinci hal-hal sebagai berikut:<sup>218</sup>

- a. Penerapan ekstrateritorial Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di semua bidang,
- b. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan para stakeholders,
- c. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan dan mempublikasikan laporan perusahaan.

Meskipun dalam negara-negara lain yang mana konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum diatur dalam ranah hukum, terdapat upaya memajukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan serius. Misalnya di Belanda, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memang belum diatur dalam undang-undang tersendiri di Negara ini, tetapi pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dibuat dan biro pemerintah untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan nama *Social and Economic Council on CSR* (Dewan Sosial dan Ekonomi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) telah dibentuk.<sup>219</sup>

<sup>217</sup> Selain adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Indonesia juga telah melakukan berapa program dalam menggalakkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Diantaranya adalah SRI Index yang merupakan peringkat bagi perusahaan publik yang menjalankan perusahaannya dengan baik dalam hal menjaga lingkungan, hubungan sosial maupun penerapan *good governance*. SRI Index merupakan hal diminati karena sebagian investor menganggap bahwa perusahaan yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya dengan baik mempunyai resiko business yang rendah pula. Namun demikian, meskipun merupakan hal yang positif bagi perkembangan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pemeringkatan ini hanya berlaku bagi perusahaan publik bukan perusahaan penanaman modal.

<sup>218</sup> Busyro Azheri, *op. cit.*, hal. 129.

Dewan Sosial dan Ekonomi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini mempunyai tugas untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan laporan tahunan tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>220</sup> Dewan ini juga bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi tentang profil perusahaan, dampak terhadap masyarakat, dialog dengan *stakeholders*, proses produksi dan implemmentasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terintegrasi dalam operasional perusahaan.<sup>221</sup> Dewan Sosial dan Ekonomi ini juga bertugas untuk membuat peringkat perusahaan berdasarkan laporan-laporan tersebut berdasarkan keberhasilan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>222</sup>

Disamping Dewan Sosial dan Ekonomi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, didirikan pula pusat informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan nama *Knowledge and Information Centre of CSR* pada 2004 di Belanda. Badan ini merupakan sumber informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diantara tugasnya adalah untuk:<sup>223</sup>

- a. menunjuk UMKM untuk dijadikan instrument Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan penelitian tertentu,
- b. mempraksai pengembangan kerja sama antar kelompok usaha dalam mata rantai produk internasional,
- c. melakukang pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selain itu pemerintah Belanda juga memberikan penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahunan berdasarkan hasil penilaian terhadap transparansi laporan tahunan tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>224</sup>

<sup>219</sup> *Ibid.*, hal 162

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*, hal 161.

#### 4.1.4 Unsur-unsur yang Perlu Ditambahkan agar Dampak Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM menjadi Lebih Efektif

Dengan menganalisa keuntungan dan kerugian diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dapat disimpulkan bahwa berdampak baik atau tidaknya diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tergantung pula pada kualitas peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM memiliki beberapa kelemahan karena tidak mempertimbangan unsur-unsur penting didalamnya. Karakter dan unsur-unsur program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang baik seperti yang diuraikan oleh pengamat dan aktor Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sri Urip, sebagai berikut belum diikutsertakan dalam UUPM:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bagian dari operasi bisnis.<sup>225</sup> Dalam UUPM tidak diatur apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bagian dari operasi dan biaya bisnis atau hanya sekedar program filantropis yang dananya diambil dari keuntungan laba. Dengan tidak diaturnya sumber dan besar dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, rentan bagi perusahaan penanaman modal untuk dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara efektif.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan hanya dapat berkesinambungan apabila terus dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang didukung oleh infrastruktur yang baik.<sup>226</sup> Hal-hal tentang pembinaan sama sekali tidak diatur dalam UUPM
3. Pemantauan melalui penilaian dan pelaporan yang bersifat terus menerus.<sup>227</sup> Pada kenyataannya, pemantauan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat terlambat dan minim dilakukan oleh BKPM sebagaimana dijelaskan di atas, dan bentuk pelaporan dinilai tidak memenuhi standard dan informatif.

<sup>225</sup> Sri Urip, *op. cit.*, hal. 32.

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> *Ibid.*

Oleh karena kurangnya hal-hal di atas, implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada nyatanya masih sering dilakukan secara sukarela bagi perusahaan penanaman modal. Risa Bhinekawati menjelaskan,

“Banyak hal yang masih harus dirinci sehingga Undang-undang (UUPM) tidak merupakan kebijakan yang kosong karena tidak bisa diimplementasikan, diperlukan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang kondusif agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dijalankan.”

Berdasarkan pengamatan dari kualitas peraturan UUPM terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan perbandingannya dengan peraturan lain secara nasional maupun internasional, hal-hal yang dapat diikutsertakan dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada UUPM agar peraturan tersebut menjadi efektif adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan suatu badan di BKPM yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Lembaga ini perlu mengatur tentang lembaga pengawas dan penegakan hukum dari lembaga tersebut apabila lalai dalam menjalankan tugasnya. Lembaga pemantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini diperuntukan untuk mengawas, menilai dan menegakkan hukum terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.<sup>228</sup> Disamping itu lembaga ini juga penting untuk menjadi pusat informasi konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- b. Menciptakan peraturan turunan dari UUPM yang mengatur tentang hal-hal teknis dan unsur-unsur dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan Penanaman Modal. Urip berpendapat bahwa tanpa adanya pedoman pelaksana dan definisi yang rinci, suatu peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak dapat dilakukan.<sup>229</sup> Peraturan teknis ini juga mencakup peraturan teknis tentang sifat dan bentuk standar pelaporan Tanggung Jawab

<sup>228</sup> Busyro Azheri, *op. cit.*, hal. 359.

<sup>229</sup> Sri Urip, *op. cit.*, hal. 80.

Sosial Perusahaan. Dengan demikian program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat diukur dengan baik.

- c. Mengatur tentang sumber dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan tidak bersifat filantropis. Disamping itu, besar minimum sumber dana juga perlu diatur untuk mencegah multitafsir peraturan.
- d. Mengatur tentang ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial seperti misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat meliputi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, manajemen perusahaan dan pemanasan global, manajemen sumber daya manusia, pengembangan komunitas, perlindungan konsumen hubungan dengan pemasok dan mitra kerja, pemerintah, LSM/NGO, hak asasi manusia (HAM), ketaatan pada hukum, tidak diskriminatif kesetaraan gender.<sup>230</sup>
- e. Mengatur tentang jenis-jenis Tanggung Jawab Sosial yang dapat dilakukan oleh Perusahaan serta definisinya secara rinci.
- f. Mengatur tentang insentif yang didapatkan oleh perusahaan yang menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- g. Pengaturan tentang sektor-sektor bisnis yang bisa dirangkul program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti sektor penjualan, logistik, pemasokan dan promosi.
- h. Mengatur tentang pendistribusian dana/bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pendistribusian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilakukan dengan tiga pola sebagai berikut:<sup>231</sup> secara mandiri, dengan bekerja sama dengan lembaga swasta (LSM dan lembaga profesional), dan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah
- i. Memberi pengaturan tentang pemberian sertifikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

<sup>230</sup> Busyro Azheri, *op. cit.*, hal. 357.

<sup>231</sup> *Ibid.*, hal 359.

#### **4.1.5 Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan UUPM dan Pelaksanaannya**

Sebagaimana dijabarkan di atas bahwa diwajibkannya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam ranah hukum mempunyai suatu kelebihan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan UUPM masih sangat lamban atau jika tidak minim dilakukan sehingga dampak diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM menjadi kurang terlihat.

Misalnya saja, sebelum tahun 2010, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak pernah dipertanyakan dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diwajibkan bagi perusahaan penanaman modal setiap semester. Hal ini dapat dilihat dari formulir LKPM yang tidak mengikutsertakan pelaporan tentang apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dilakukan atau belum.<sup>232</sup> Baru pada Maret 2010, berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 7 tahun 2010, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hal yang perlu dilaporkan dalam LKPM.<sup>233</sup> Itupun, dokumen-dokumen pendukungnya atau bukti telah dilaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak perlu dilampirkan, sehingga memberikan celah kepada perusahaan penanaman modal untuk tidak jujur dalam mengisi LKPM.

Bentuk pelaporan program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam LKPM tidak standard dan kurang informatif. Misalnya LKPM tidak meminta perusahaan untuk melaporkan perkembangan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun jangka waktunya. Meskipun LKPM mengharuskan perusahaan penanaman modal yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mencatumkan alokasi pembiayaannya, jumlah minimumnya tidak diatur. Sehingga dapat saja suatu perusahaan penanaman modal melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesingkat dan sejarang mungkin dengan

<sup>232</sup> Lihat lampiran 2

<sup>233</sup> Lihat lampiran 3

alokasikan dana yang seminal mungkin pula. Lebihnya lagi dalam pedoman pengisian LKPM disebutkan bahwa pengisian kolom jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dituliskan dengan satu kata, seperti misalnya “pendidikan” tanpa penjelasan lebih lanjut.

Begitu pula dengan pengurusan izin usaha, sudah atau tidaknya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan merupakan hal yang dipersyaratkan oleh BKPM. Hal ini dapat dilihat dari formulir pengajuan izin usaha penanaman modal sebagaimana.<sup>234</sup> Dapat dilihat dari lampiran tersebut pula bahwa dokumen-dokumen yang perlu disertakan untuk pengajuan izin usaha penanaman modal sama sekali tidak menunjukkan apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah atau akan dilaksanakan atau belum kecuali dokumen LKPM yang diisi sendiri oleh perusahaan.

Pelaksanaan kewajiban menyampaikan LKPM juga dinilai masih lemah. Contohnya sampai dengan pertengahan tahun 2011, hanya 38 dari 161 perusahaan PMDN yang terdaftar di BKPM Sumatera Barat yang menyerahkan LKPM, sisa tidak menyerahkan.<sup>235</sup> Sedangkan dari 172 perusahaan PMA yang terdaftar pada tahun 2010, hanya 54 perusahaan yang menyerahkan laporan LKPM. Begitu pula di Kabupaten Sintang dilaporkan bahwa sejumlah perusahaan penanaman modal enggan menyampaikan LKPM.<sup>236</sup> Hal yang sama juga terjadi di Bogor. Dilaporkan sampai dengan pertengahan Maret 2010, baru 5 dari 35 perusahaan yang menyampaikan LKPM.<sup>237</sup>

Tingkat kepatuhan terhadap suatu peraturan dipengaruhi pula oleh pemantauan dan ketegasan pemerintah dalam memberlakukan peraturan tersebut. Fakta di atas menggambarkan bahwa pemerintah terlihat setengah hati dalam

<sup>234</sup> Lihat lampiran 4

<sup>235</sup> “Tak Sampaikan LKPM, Izin Usaha Investor Dicabut,” *Harian Haluan*, (9 Juni 2011), [http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5543:tak-sampaikan-lkpm-izin-usaha-investor-dicabut&catid=5:ekbis&Itemid=77](http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:tak-sampaikan-lkpm-izin-usaha-investor-dicabut&catid=5:ekbis&Itemid=77), diunduh 26 Desember 2011.

<sup>236</sup> “Perusahaan Abai Laporan Investasi,” (27 September 2011). <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=komentar&id=97932>, diunduh 26 Desember 2011.

<sup>237</sup> “30 PMA dan PMDN di Kota Bogor Enggan Sampaikan Laporan.” (15 Maret 2010), [http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5538](http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5538), diunduh 26 Desember 2011.

memantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Padahal komitmen pemerintah untuk menjalan suatu peraturan itu sangat penting. Risa Bhinekawati sependapat dalam hal ini, “Tentu saja, suatu regulasi (tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) harus ditopang oleh kemauan pemerintah untuk memantau pelaksanaannya, seperti kita ketahui bersama, Indonesia sangat lemah dalam hal ini.”<sup>238</sup>

#### **4.2 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM dalam Mendukung Perkembangan UMKM Secara Berkesinambungan**

Banyak pakar yang berpendapat bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mempunyai pengaruh dalam perkembangan UMKM. Raynard dan Forstater mengatakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat memberikan UMKM akses ke pasar, penghematan biaya, produktivitas dan inovasi, perbangunan komunitas dan edukasi.<sup>239</sup> Oleh karena demikian interaksi antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan UMKM merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Tanpa adanya relasi antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan UMKM, tujuan Tanggung Jawab Sosial sebagai bagian dari Pembangunan International tidak akan tercapai. Menurut Tambunan tujuan kebijakan kemitraan bagi PMA adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari kebijakan (kemitraan) tersebut adalah agar keberadaan PMA tidak hanya memberikan keuntungan langsung seperti pertumbuhan pertumbuhan ekspor dan produk domestik bruto (PDB) yang sepenuhnya berasal dari perusahaan-perusahaan PMA, tetapi juga keuntungan tidak langsung atau jangka panjang seperti alih teknologi dan pengetahuan, serta pembangunan berbasis industri nasional. Hal ini akan berdampak terhadap pengurangan

<sup>238</sup> Risa Bhinekawati, *op. cit.*

<sup>239</sup> Peter Raynard and Maya Forstater, *Corporate Social Responsibility: Implication for Small Medium Enterprise in Developing Countries*, (Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2002) ([http://www.unido.org/fileadmin/user\\_media/Publications/Pub\\_free/Corporate\\_social\\_responsibility.pdf](http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Corporate_social_responsibility.pdf), diunduh 11 Januari 2012, hal. 3.

ketergantungan pada impor, perluasan akses pasar internasional secara mandiri (tanpa harus lagi berbonceng pada PMA) dan memperbesar efek pengganda pertumbuhan ekonomi.”<sup>240</sup>

Apabila dieratkan dengan UMKM, UUPM telah mengatur UMKM di suatu bab yang terpisah dengan bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. UMKM di atur dalam bab VIII dan Tanggung Jawab Sosial diatur dalam Bab IX. Namun demikian kedua bab ini saling berhubungan. UMKM dalam UUPM dan peraturan turunannya diatur secara rinci sebagai berikut:

- a. UUPM mengatur tentang insentif bagi perusahaan penanaman modal yang melakukan UMKM
- b. UUPM lewat peraturan turunannya, Daftar Negatif Investasi, mengatur tentang bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan bidang-bidang usaha yang diperlukan kemitraan dengan UMKM.
- c. Dalam LKPM, program kemitraan merupakan hal yang harus dilaporkan ke BKPM bagi perusahaan yang diwajibkan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam UUPM dan peraturan turunannya sebagai berikut:

- a. UUPM mengatur bahwa semua perusahaan penanaman modal baik itu dalam negeri maupun asing perlu melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu program yang menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
- b. Memberikan insentif bagi perusahaan penanaman modal yang melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tertentu.
- c. Dalam LKPM, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hal yang harus dilaporkan ke BKPM bagi semua perusahaan penanaman modal.

<sup>240</sup> *Ibid.* hal. 29.

Diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan juga kemitraan dengan UMKM dalam UUPM beserta peraturan turunannya merupakan komitmen awal pemerintah Indonesia untuk menggalakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan mendorong pihak swasta untuk membantu pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat. Terdapat empat cara dalam mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi pengembangan UMKM seperti yang diformulasikan oleh *United Nations Industrial Development Organization* sebagai berikut:

- a. Standar perusahaan dan sertifikasi dari negara pemberi modal;
- b. Tekanan konsumen;
- c. Tekanan dari Negara penerima modal melalui peraturan;
- d. Kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menguntungkan kepentingan usaha.

Setidaknya dengan diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM, salah satu cara untuk mendorong Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi pengembangan UMKM telah dilakukan di Indonesia.

Meskipun tidak diatur lebih lanjut tentang jenis program daripada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan penanaman modal, UUPM telah mendorong perusahaan penanaman modal untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM. Hal ini dikarenakan apabila dibandingkan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan lainnya, pengembangan UMKM selain dapat menguntungkan kedua belah pihak, tidak bersifat *philantropis* sehingga dapat lebih tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat sebagaimana merupakan tujuan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut UUPM. Jadi secara filosofis, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diwajibkan oleh UUPM mengarah kepada program yang bersifat non *philantropis* dan berkesinambungan seperti program *community development* termasuk pengembangan UMKM.

Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan cara mengembangkan UMKM merupakan program yang bersifat berkesinambungan karena bermaksud

untuk bekerja sama dalam mendirikan suatu masyarakat yang mandiri dan sejahtera sehingga keberadaan suatu perusahaan dapat diterima dan didukung secara penuh oleh masyarakat tersebut secara terus menerus. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara melakukan pengembangan terhadap *capacity building*, *financial support*, jalur pemasaran dan kelola administratif.<sup>241</sup> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dapat memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM seperti penghematan biaya, pengenalan inovasi dan pelatihan serta pengembangan komunitas.<sup>242</sup>

Selain menuntut kewajiban dilakukannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, UUPM juga telah memberikan sumbangan terhadap pengembangan UMKM dengan memberikan paket insentif bagi perusahaan penanaman modal yang melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan pengembangan UMKM. Misalnya saja dalam, dalam Pasal 18 huruf (i) UUPM disebutkan bahwa syarat bagi perusahaan penanaman modal untuk mendapat insentif adalah dengan cara bermitra dengan UMKM. Tidak hanya itu, dalam Pasal 18 huruf (h) (d) dan (c) dijelaskan pula bahwa perusahaan penanaman modal yang mendapatkan insentif diantaranya adalah perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi atau melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. Hal-hal diatas merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat menguntungkan UMKM. Misalnya, pembangunan infrastruktur untuk mempermudah pengiriman bahan baku dari UMKM kepada perusahaan penanaman modal, melaksanakan pengembangan dan inovasi terhadap kinerja UMKM, dan melakukan alih teknologi untuk mempercepat produksi UMKM.

Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjadi motifasi bagi perusahaan penanaman modal untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah lewat pengembangan UMKM. Ini sesuai dengan perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari yang bersifat *ad hoc*, sumbangan, untuk

<sup>241</sup> Frans Hendra Winarta, "CSR Perusahaan dalam Pengembangan Wirausaha," 1 Desember 2010, <http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2010/12/01/csr-perusahaan-dalam-pengembangan-wirausaha/>, diunduh 11 Januari 2012

<sup>242</sup> Peter Raynard and Maya Forstater, *op. cit.*, hal 3.

jangka pendek menjadi suatu program yang bersifat timbal balik dengan memperlakukan komunitas sebagai mitra dan berorientasi jangka panjang.<sup>243</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh BKPM terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan kemitraan dengan UMKM dengan mewajibkan perusahaan penanaman modal untuk melapor terhadap perkembangan kedua hal di atas secara rutin melalui LKPM mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan pengembangan UMKM di Indonesia lewat transparansi. Tanpa adanya pengawasan oleh BKPM, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam UUPM hanya akan menjadi peraturan yang tidak dapat dijalankan. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga kualitas dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya dalam mengembangkan UMKM. Susanto menjelaskan,

“Transparansi dalam pelaksanaan program harus menjadi landasan utama, yang menuntut akuntabilitas para pelaksana program, dari kalangan internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian kasus-kasus salah sasaran, seperti yang terjadi dalam program jarring pengaman sosial Bank Dunia tidak menular.”<sup>244</sup>

Disamping itu, dalam BKPM terdapat biro khusus yang mengurus pembinaan UMKM yaitu Biro Pemberdayaan Usaha. Biro ini di antaranya bertanggung jawab untuk menjembatangi UMKM dengan penanam modal.<sup>245</sup> Biro ini juga melakukan promosi terhadap UMKM untuk dijadikan sebagai mitra dalam program kemitraan ataupun untuk dijadikan perusahaan penanaman modal.<sup>246</sup>

Pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan penanaman modal yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Pasal 34 UUPM juga berdampak positif bagi pengembangan UMKM. Dengan dikeluarkannya

<sup>243</sup> A.B. Susanto, *op. cit.*, hal 43-44.

<sup>244</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>245</sup> Pejabat BKPM, Wawancara, 15 Desember 2011.

<sup>246</sup> *Ibid*.

sanksi yang jelas perusahaan penanaman modal akan lebih waspada untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan termasuk program-program yang mengarah kepada perkembangan UMKM.

#### **4.3. Hal-hal yang Perlu diatur Lebih Lanjut dalam UUPM terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengembangan UMKM**

Melakukan kerja sama dengan UMKM merupakan suatu program dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun demikian konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hal yang baru bagi Pemerintah sehingga sering kali UMKM diatur secara terpisah dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti halnya dalam UUPM. Oleh karena demikian, dampak diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial dalam UUPM bagi UMKM belum dapat terlalu dirasakan. Namun demikian, UUPM merupakan komitmen awal dalam diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diharapkan pemerintah dapat lebih memahami konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan merumuskannya secara lebih baik.

Pengaturan yang terpisah ini sangat bertolak belakang dengan perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang gencar membantu UMKM melalui program-program yang berkesinambungan. Bahkan dalam perkembangannya, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga dapat dibantu bahkan dijalankan sendiri oleh UMKM karena UMKM dinilai mempunyai kelebihan yaitu memiliki jaringan yang lebih baik dengan masyarakat lokal serta pengertian yang lebih baik tentang keadaan dan budaya lokal.<sup>247</sup> Perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dijalankan oleh UMKM ini merupakan tren yang sedang berlangsung di Eropa.<sup>248</sup>

Dengan berkembangnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, masih banyak hal-hal dan unsur-unsur yang dapat diikutsertakan dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM dalam UUPM. Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM terlihat sangat tertinggal dengan

<sup>247</sup> *Ibid.* hal. 202.

<sup>248</sup> *Ibid.* hal. 178.

perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkini. Oleh karena demikian, diaturnya Tanggung Jawab Sosial dalam UUPM dan peraturan turunannya tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi UMKM kecuali apabila hal-hal dibawah ini turut diatur:

- a. Mengaitkan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan program kemitraan UMKM secara langsung dalam satu Bab atau peraturan perundang-undangan khusus.
- b. Mengatur tentang jenis program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dilakukan bersama dengan UMKM seperti misalnya lewat pola subkontrak, cluster dan aliansi produksi.
- c. Mengatur tentang sertifikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi perusahaan penanaman modal yang melakukan kemitraan dengan UMKM.
- d. Mengatur tentang pelaporan dan penilaian program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi UMKM.
- e. Mengatur tentang pembinaan dan pelatihan terkait kemitraan yang harus diberikan oleh perusahaan penanaman modal kepada UMKM agar kemitraan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Tambunan, pelatihan yang diberikan oleh PT Astra Internasional merupakan kunci dari program subkontrak yang dilakukan di industri otomotif oleh perusahaan tersebut secara sukses dan dapat menjadikan sejumlah UMKM sebagai pemasok komponen otomotif yang berkualitas.<sup>249</sup> Lebihnya lagi, pengetahuan yang diterima oleh perusahaan penanaman modal tersebut selanjutnya dapat disebarakan di antara sesama perusahaan lokal melalui penyebaran informasi strategi, seminar dan publikasi.<sup>250</sup>
- f. Mengatur tentang pembinaan UMKM (khususnya UMKM yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan PMA) menjadi perusahaan penanaman modal yang baru. Tambunan mengatakan, “dua diantara yang sangat penting adalah mobilisasi tenaga kerja dan kemitraan/keterkaitan produksi. Dalam hal mobilisasi

<sup>249</sup> Tulus Tambunan, “Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA,” *loc. cit.*, hal. 29.

<sup>250</sup> *Ibid.* hal. 30.

tenaga kerja, mantan pekerja di MNCs membuka usaha sendiri dalam bidang yang sama.”<sup>251</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas, UUPM belum mengatur konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara menyeluruh dan rinci sehingga pelaksanaan daripada konsep ini pun tidak sempurna. Masalah apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus diatur atau tidak bukan merupakan perdebatan lagi di Indonesia, karena memang hal tersebut pada kenyataannya sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun sekarang perdebatannya bertumpu pada bagaimana pengaturan tersebut dapat menjadi efektif. Dalam UUPM, UMKM dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dipisah pengaturannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya sehingga seakan-akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak mempunyai program pembangunan dan pembinaan UMKM. Apabila pembangunan dan pembinaan UMKM dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disatukan pengaturannya, hal tersebut akan menjadi lebih efektif karena Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa program yang dapat membantu perkembangan UMKM secara berkesinambungan sebagai berikut:

- a. Konsultasi
- b. Kemitraan
- c. Pelatihan
- d. Pembangunan kapasitas
- e. Etika Bisnis
- f. *Social accounting report*
- g. *Reward*

<sup>251</sup> *Ibid.*

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang baru berkembang di dunia swasta perusahaan yang diperuntukkan untuk kelanggan perusahaan dan masyarakat sekitar. Kerusakan dan eksploitasi yang telah dilakukan oleh perusahaan harus diimbangi dengan sesuatu program yang dapat menguntungkan tidak hanya *shareholder* perusahaan tetapi juga *stakeholdernya* yang mencakup masyarakat sekitar dimana perusahaan itu beroperasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mempunyai berbagai macam program, namun tidak semuanya merupakan program yang bersifat berkesinambungan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dananya diperoleh dari keuntungan suatu perusahaan adalah program yang cenderung bersifat *philantrophis*. Oleh karenanya, penting untuk bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mencegah terjadinya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang *philantropis* karena hanya akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan tidak menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemitraan dengan UMKM, perluasan pasar UMKM dan pemberi dorongan inovasi UMKM merupakan suatu program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkesinambungan.

Perlu diperhatikan bahwa keberadaan investasi asing dan dalam negeri tidak menyebabkan terpinggirkannya pertumbuhan UMKM. Oleh karenanya diperlukan kerja sama pula antara perusahaan penanaman modal dan UMKM. Pemerintah telah menjembati hal ini dengan mengeluarkan beberapa peraturan di bidang hukum investasi diantaranya UUPM dan Daftar Negatif Investasi.

Dari penelitian ini, penulis telah menyimpulkan 3 (tiga) hal sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan, yaitu:

1. Hukum investasi di Indonesia telah menguraikan peraturan-peraturan tentang UMKM dan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam UUPM, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan bagi semua perusahaan

penanaman modal baik dalam negeri maupun asing tanpa pandang bulu terhadap apapun bidang usahanya. UUPM juga menetapkan sanksi administratif apabila perusahaan tidak melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan peraturan undang-undang lainnya di Indonesia yang juga mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti UUPT dan UU BUMN, UUPM mempunyai kelemahan yaitu UUPM juga tidak memberi patokan standar tentang jenis, jumlah dana, sumber dana dan pengukuran yang kongkrit terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tujuan daripada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diatur dalam UUPM juga terlalu abstrak dan definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibuat terlalu umum. Tidak diaturnya bagaimana pengawasan akan dilakukan terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari BKPM merupakan kelemahan UUPM. UUPM telah mengaitkan pula investasi dengan UMKM. Hal ini disebutkan dalam bagian bagian pertimbangan dan penjelasan dalam UUPM, bahwa kebijakan dasar penanaman modal adalah dan selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. UUPM juga memiliki Bab tersendiri tentang UMKM yang mengatur bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM dan Koperasi. Bab ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengembangan UMKM adalah tanggung jawab Pemerintah. Daftar Negatif Investasi, sebagai peraturan turunan dari UUPM telah mengatur bahwa sebagian bidang usaha bagi perusahaan penanaman modal hanya dapat dilakukan dengan persyaratan melakukan kemitraan dengan UMKM. Peraturan-peraturan tentang UMKM diluar UUPM, banyak diatur oleh Kementerian Koperasi dan UMK namun peraturan-peraturan tersebut memiliki keterkaitan fungsi, tujuan dan sasaran dengan peraturan investasi di Indonesia. Namun demikian, amat disayangkan tidak ada keharmonisan pengaturan diantara hal-hal diatas dalam UUPM karena diatur

dalam bab-bab yang terpisah, padahal program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup pula program kemitraan dengan UMKM yang bersifat berkesinambungan.

2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan investasi di Indonesia mempunyai keterkaitan terhadap peraturan-peraturan UMKM yang berlaku. UUPM mengatur bahwa perusahaan penanaman modal yang melakukan kemitraan akan mendapatkan insentif. Tidak hanya itu kemitraan diwajibkan pula melalui Daftar Negatif Investasi terhadap bidang usaha tertentu dalam penanaman modal sebagaimana diatur, maka dapat disimpulkan bahwa UU UMKM secara tidak langsung mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan karena kemitraan diatur dalam UU UMKM dan PP Kemitraan dan sementara itu, kemitraan merupakan salah satu program dari tanggung jawab sosial perusahaan. Namun tanpa adanya ketegasan secara harfiah yang menghubungkan kemitraan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM, pemikiran analogi hukum sebagaimana dimaksud diatas masih dapat diperdebatkan dan menjadi ketidakpastian hukum. Namun demikian, peraturan investasi dan UMKM di Indonesia belum mengaitkan perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terbaru karena definisi tanggung jawab sosial perusahaan dibuat terlalu umum, tidak diatur jenis tanggung jawab sosial perusahaan secara rinci terdapat tumpang tindih dan seakan-akan ada perbedaan antara konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan kemitraan.
3. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pelaksana peraturan investasi dapat menciptakan pengembangan terhadap UMKM yang berkesinambungan. Ditengah perdebatan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang bersifat sukarela atau wajib, pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam ranah hukum mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan diaturnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditengah rendahnya kesadaran terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan mekanisme pasar yang tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat adalah perusahaan diharapkan dapat terpacu untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena dapat dikenakan sanksi hukum (administratif). Meskipun UUPM belum mengatur perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang saat ini lebih mengedepankan program-program yang bersifat berkesinambungan sebagaimana terbukti belum diaturnya sumber dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam biaya operasi bisnis dalam UUPM, secara filosofis, UUPM telah mendorong perusahaan penanaman modal untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat berkesinambungan seperti melakukan pengembangan UMKM karena hal ini sesuai dengan tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan UUPM yaitu untuk tetap dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat. Program kemitraan saja sebagaimana diatur dalam UU UMKM tidak cukup untuk dapat menompang pertumbuhan UMKM. Berbagai kendala UMKM seperti keterbatasan teknologi dan keahlian tenaga kerja harus dapat dijumpai dengan program-program pendukung UMKM yang dapat dilakukan dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti pengalihan teknologi, pembangunan infrastruktur, atau melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi yang mana merupakan program-program yang mendapatkan insentif dalam UUPM .

## **5.2 SARAN**

Apabila Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan diperlukan keseriusan dan peraturan yang rinci tentang konsep, implemetasi dan pengawasan daripada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kesepakatan sukarela internasional tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi dalam pedoman implementasi dan pengawasan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan menandakan komitmen masyarakat dunia yang tinggi terhadap konsep tersebut. Pematangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan hal yang penting sebelum mengubah sifat sukarela Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Apabila tidak ada pematangan konsep hukum maka diikutsertakannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke dalam ranah hukum akan menimbulkan kerugian. UUPM telah mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan namun diperlukan peraturan yang lebih rinci termasuk pengaturan tentang kerja sama perusahaan dengan UMKM.

Pemerintah dan pembuat undang-undang harus dapat memperhatikan perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan UMKM agar dapat menciptakan produk hukum yang *up to date* yang sesuai dengan perkembangan masyarakat lokal dan internasional karena hukum merupakan produk masyarakat yang tidak statis. Hukum harus dapat mengerti perkembangan masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh pengaruh dunia internasional yang diataranya genjar mempromosikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tanpa itu, hukum hanya akan menghasilkan produk hukum yang gagal. Oleh karenanya, pembuat undang-undang maupun pemerintah harus pintar dalam menganalisa tren yang ada sehingga tren menjadi suatu peristiwa hukum demi menciptakan kedamaian hidup bersama.

Setelah menelaah tentang keterkaitan Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam Hukum Investasi dengan perkembangan UMKM, berikut adalah saran penulis untuk dapat dilakukakan kedepan oleh para pihak:

#### Pemerintah

- a. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan teknis dari UUPM yang memuat pengaturan tentang minimum dana dan sumber dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diambil dari bagian biaya operasi sehingga dapat mencegah terjadinya program-program yang bersifat filantropis.

- b. Peraturan tersebut di atas juga perlu memuat pengaturan tentang jenis-jenis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal serta segala insentifnya.
- c. Peraturan tersebut selanjutnya juga perlu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang metode standar pengawasan terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh BKPM. Peraturan tersebut juga perlu memuat ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat dijadikan standar atau tolak ukur pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh BKPM. Sehubungan dengan itu, bentuk pelaporan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan UMKM juga perlu dibakukan sehingga pelaksanaannya dapat dinilai dan dianalisis secara baik, teliti dan objektif.
- d. Pemerintah perlu menetapkan biro khusus dalam BKPM yang ditugaskan untuk mengatur, mengawas dan menilai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal.
- e. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pendukung tentang sertifikasi dan pemeringkatan kesuksesan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan agar secara transparansi yang dapat diakses oleh konsumen dan publik sehingga perusahaan semakin berlomba-lomba untuk melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- f. Pemerintah perlu membagi peran kepada perusahaan penanaman modal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Dalam UUPM disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM seperti melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi. Namun dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan berkembangnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga kewajiban tentang pembinaan dan pengembangan UMKM dapat pula diserahkan sebagian kepada perusahaan.

- g. UUPM perlu lebih menghubungkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan program kemitraan dengan UMKM secara jelas karena program kemitraan merupakan salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat berkesinambungan dan menguntungkan kedua belah pihak.


#### Perusahaan

- a. Pihak perusahaan perlu menyadari bahwa diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Memang akan ada dana yang dikeluarkan pada awalnya, namun pada kedepannya akan menguntungkan keberlangsungan operasi dan rantai bisnis perusahaan.
- b. Pihak perusahaan harus melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya serinci mungkin dan tepat waktu kepada BKPM.
- c. Perusahaan perlu melakukan kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mensukseskan program kemitraan UMKM seperti pelatihan, alih teknologi, dan hal-hal lainnya yang dilakukan untuk peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi.
- d. Perusahaan harus melakukan konsultasi kepada para *stakeholders* dalam merancang suatu program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menguntungkan kedua belah pihak dan berkesinambungan.
- e. Perusahaan perlu menelaah kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sukses untuk diterapkan.

#### UMKM

- a. UMKM perlu menyadari bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah diatur dalam UUPM sehingga UMKM perlu mendorong pemerintah dan perusahaan penanaman modal untuk lebih serius lagi dalam menerapkan kewajiban-kewajiban melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- b. UMKM bisa menjadi mitra untuk perusahaan dalam melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena UMKM mempunyai akses dan pengetahuan yang baik tentang keadaan dan komunitas lokal.
- c. UMKM perlu mempelajari konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan khususnya tentang kemitraan lebih dalam lagi sehingga dapat memanfaatkan diwajibkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi perusahaan penanaman modal.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Azheri, Buysra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bakan, Joel. *The Corporation [The Corporation]*, diterjemahkan oleh Sri Isnani Husnayati. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Bhasin, Balbir B. dan Sivakumar Venkataramany. *Globalization of Entrepreneurship: Policy Consideration for SME Development in Indonesia*. The International Business & Economic Research Journal. Vol 9, Iss 4, 2010. Clute Institute for Academic Research, 2010.
- Chandrawulan, An An. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2011
- Hill, Charles W.L. *Global Business Today*. Ed. 3. New York: McGraw-Hill, 2004
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet. 6. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Priyarsono, D.S. dan Ernan Rustiadi *ed. Regional Development in Indonesia*. Ed. 1. Bogor: Crespent Press, 2010

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sihombing, Jongker. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Cet.6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Susanto, A.B. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Cet. 1. Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2009
- Suharto, Edi. *CSR dan Comdev*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2010
- Tambunan, Tulus T.H.. *UMKM di Indonesia*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Tambunan, Tulus. "Perkembangan Industri Nasional dan Peran PMA." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XVIII (1)*. Jakarta: LIPI Press, 2010

Urip, Sri. *CSR Strategies: For a Competitive Edge in Emerging Markets*. Ed. 1.  
Singapura: John Wiley & Sons, 2010

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Ed. 1.  
Cambridge: Cambridge University Press.

Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip,  
Pengaturan dan Implementasi*, Cet. 2. Malang: Setara Press dan Inspire, 2011

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan  
Tanpa CSR*. Cet. 1. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008

## **II. JURNAL**

Bhasin, Balbir B. dan Sivakumar Venkataramany. *Globalization of  
Entrepreneurship: Policy Consideration for SME Development in Indonesia*.  
The International Business & Economic Research Journal. Vol 9, Iss 4, 2010.  
Clute Institute for Academic Research, 2010.

Nugroho, Agus Eko dan Agus Syarip Hidayat. *Good Governance Dalam  
Pengelolaan Investasi di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan  
Pembangunan, Vol. XVIII (2). Jakarta: LIPI Press, 2010

Suyatna, Hempri. *Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area  
(ACFTA)*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Vol. 13 No.3. Yogyakarta:  
Univesitas Gadjah Mada, 2010

## **III. WAWANCARA**

Pejabat BKPM, Wawancara, 15 Desember 2011.

Risa Bhinekawati, korespondensi dengan narasumber, 26 Dec 2011.

#### IV. MAKALAH

Braun, Patrice et. al. "Small Business Clustering: Accessing Knowledge through Local Networks", (Paper: Centre for Regional Innovation and Competitiveness, University of Ballarent, Australia, 2005), [http://www.cric.com.au/cric\\_cluster/cc\\_resources/Braun\\_refereed.pdf](http://www.cric.com.au/cric_cluster/cc_resources/Braun_refereed.pdf).  
Diunduh tanggal 23 Oktober 2011.

#### V. INTERNET

Frans Hendra Winarta, "CSR Perusahaan dalam Pengembangan Wirausaha," 1 Desember 2010, <http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2010/12/01/csr-perusahaan-dalam-pengembangan-wirausaha/>, diunduh 11 Januari 2012

"Perusahaan Abai Laporan Investasi." (27 September 2011).  
<http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=komentar&id=97932>,  
Diunduh 26 Desember 2011

Raynard, Peter and Maya Forstater, *Corporate Social Responsibility: Implication for Small Medium Enterprise in Developing Countries*, (Vienna: United Nations Industrial Development Organization , 2002 ([http://www.unido.org/fileadmin/user\\_media/Publications/Pub\\_free/Corporate\\_social\\_responsibility.pdf](http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Corporate_social_responsibility.pdf)),  
diunduh 11 Januari 2012, hal. 3.

"Tak Sampaikan LKPM, Izin Usaha Investor Dicabut." *Harian Haluan*, (9 Juni

2011), [http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5543:tak-sampaikan-lkpm-izin-usaha-investor-dicabut&catid=5:ekbis&Itemid=77](http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:tak-sampaikan-lkpm-izin-usaha-investor-dicabut&catid=5:ekbis&Itemid=77). Diunduh 26 Desember 2011

“30 PMA dan PMDN di Kota Bogor Enggan Sampaikan Laporan.” (15 Maret 2010), [http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5538](http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5538). Diunduh 26 Desember 2011

[www.businessdictionary.com/definition/comparative-advantage.html](http://www.businessdictionary.com/definition/comparative-advantage.html). Diunduh 18 November 2011

[www.iso.org/iso/iso\\_catalogue/management\\_and\\_leadership\\_standards/social\\_responsibility/sr\\_iso26000\\_overview.htm](http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overview.htm), Diunduh 13 November 2011.

[www.merriam-wenster.com/dictionary](http://www.merriam-wenster.com/dictionary). Diunduh 23 Oktober 2011

## **VI. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-05/MBU/2007

Indonesia. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan*. PP No. 44 Tahun 1997

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. PP No. 77 Tahun 2007

Indonesia. *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU Nomor 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297

Indonesia. *Undang-undang tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724


Indonesia. *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN 4756

Indonesia. *Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU Nomor 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008, TLN. No. 4866

## **VII. KAMUS**

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*. Cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka 1987

**LAMPIRAN 1**  
**Contoh Bidang Usaha yang Dicadangkan Untuk**  
**UMKM dan Dipersyaratkan dilakukan dengan**  
**Kemitraaan dengan UMKM dalam Daftar Negatif**  
**Investasi (Peraturan Presiden nomor 36 tahun**  
**2010)**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2010

No.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Kehutanan 3. Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Bidang Perindustrian 6. Bidang Pertahanan 7. Bidang Pekerjaan Umum 8. Bidang Perdagangan 9. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 10. Bidang Perhubungan 11. Bidang Komunikasi dan Informatika 12. Bidang Keuangan 13. Bidang Perbankan 14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15. Bidang Pendidikan 16. Bidang Kesehatan 17. Bidang Keamanan	4 4 19 24 28 31 44 46 60 66 75 83 88 90 92 95 98 104

LAMPIRAN I. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 36 TAHUN 2010  
TANGGAL : 25 Mei 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
1.	Pertanian	Budidaya Ganja	01289
2.	Kehutanan	1. Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i> 2. Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati ( <i>recent death coral</i> ) dari alam.	01701 03119 03119
3.	Perindustrian	1. Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, dan Minuman Mengandung Malt) 2. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri 3. Industri Bahan Kimia Yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti: - Halon dan lainnya - Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon (CFC) 4. Industri Bahan Kimia <i>Schedule 1</i> Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, DLI)	11010 11020 11030 20111 20114 20119 20119

4. Perhubungan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	KBLI
4.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Darat</li><li>2. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang</li><li>3. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor</li><li>4. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li><li>5. Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran</li><li>6. <i>Vessel Traffic Information System (VTIS)</i></li><li>7. Jasa Perhubungan Lalu Lintas Udara</li></ol>	52211 52219 71203 71203 52221 52221 52230
5.	Komunikasi dan Informatika	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300
6.	Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Museum Pemerintah</li><li>2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)</li><li>3. Pemukiman/Lingkungan Adat</li><li>4. Monumen</li><li>5. Perjudian/Kasino</li></ol>	91021 91023 91023 91023 92000

Catatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 36 TAHUN 2010  
TANGGAL : 25 Mei 2010

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

1. Bidang Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
1.	Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha	01111 01113 01114 01115 01120 01135	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Budidaya tanaman pangan lainnya (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha)	01112 01119 01135	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: - Perkebunan Tanaman Pemanis Lainnya dan Tebu - Perkebunan Tembaku - Perkebunan kapas - Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil	01118 01137 01140 01150 01160 01160	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Perkebunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
-	Perkebunan Jambu Mete	01252																	
-	Perkebunan Kelapa	01261																	
-	Perkebunan Kelapa Sawit	01262																	
-	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270																	
-	Perkebunan Lada	01281																	
-	Perkebunan Cengkeh	01282																	
-	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	01284																	
-	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286																	
-	Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	01289																	
-	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291																	
-	Perkebunan Tanaman Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain	01299																	

4. Usaha ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286 01289 01289 01291																	
	- Tanaman Rempah Lainnya																		
	- Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya																		
5.	Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor	01450	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya	01463	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan/atau perubahannya:		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Industri Bunga Cengkeh Kering	01630																	
	- Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411																	

- Industri ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

2. Bidang Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
1.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya)	01701	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis dll)	02119	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu lainnya (Getah Pinus, Bambu)	02303 02308	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	02309	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000MS/tahun)	16101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. Industri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan				Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
6.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Industri Barang Setengah Jadi dari Kayu Bakau: - industri kerajinan ukir-ukiran kecuai mebel - industri alat-alat dapur - industri barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	16293 16294 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pengusahaan rotan	02131	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pengusahaan getah pinus	02132	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pengusahaan bambu	02134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengusahaan damar	02135	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pengusahaan gaharu	02136	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pengusahaan shellak	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pengusahaan tanaman pangan alternatif (sagu)	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pengusahaan perlebahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pengusahaan getah-getahan	02139	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17. Pengusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
17.	Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutera (persuteraan alam)	02305	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pengusahaan perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	01701 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-
19.	Penangkaran Satwa Liar dan Tumbuhan	01702 02209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-
20.	Penangkaran/Budidaya Korala	01702	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-
21.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: - Wisata tirta  - Wisata petualangan alam - Wisata gua - Wisata minat usaha lainnya	93241 s.d 93243 93249 93223 93222 93229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	-
22.	Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam	01701	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari Menteri Kehutanan

23. Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
29.	Industri <i>laminated veneer lumber</i> (LVL).	16212	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan/atau perubahannya	
30.	Industri serpih kayu ( <i>wood chip</i> )	16299	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31.	Industri pellet kayu ( <i>wood pellet</i> )	16295	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanaman modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kelautan dan perikanan.

3. Bidang ...



3. Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil Atau Kurang	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Komitmen c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03131 03132	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Pembesaran Ikan Laut	03211	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pembenhian Ikan Laut	03212	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Pembesaran Ikan Air Payau	03213	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembenhian Ikan Air Payau	03214	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pembesaran Ikan Air Tawar	03231	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pembenhian Ikan Air Tawar	03236	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
9.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) - Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya - Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211 10212	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan	10219	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan - Perdagangan Besar Hasil Perikanan - Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	46206	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI	03111	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan

dan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan		Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d		e		
13.	Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran koral/karang hias dari alam untuk akuarium*)	03119 46206	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dan Perikanan No.PER.12/MEN/ 2009 tentang Usaha Penangkapan Ikan	
14.	Pengangkutan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkutan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	

15. Usaha ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Bidang Usaha	KBLL	Persyaratan										Uraian Persyaratan				Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
15.	Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil	03111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Perggalian Pasir Laut	08104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLL) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.
5. \*) = Tercantum juga di bidang kehutanan.

4. Bidang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Fersyaratan										Uraian Fersyaratan					Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik (< 1 MW)	35101	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
2.	Pembangkitan Tenaga listrik Skala Kecil (1-10 MW)	35101	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 90%	-	-	
4.	Jasa Pengeboran Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	06202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
6.	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
7.	Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
8.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas ( <i>operating and maintenance service</i> )	09100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	

9. Jasa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Bidang Usaha	KBLU	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
9.	Jasa Pemeliharaan dan Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	35104	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik (> 10 MW)	35101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
11.	Pembangkitan Listrik Tenaga Nuklir	35101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
12.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
13.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
14.	Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	43211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
15.	Jasa <i>Engineering Procurement Construction</i> (EPC)	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
16.	Jasa Konsultansi Ketenagalistrikan	71100	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
17.	Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik	72102	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
18.	Pertambangan Mineral Radio Aktif	07210	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi dari BATAN

Catatan: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Catatan:

1. ✓ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

5. Bidang ....



5. Bidang Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan					Keterangan					
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e								
1.	Industri penggarapan/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan	10211 10214	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN				
2.	Industri Makanan Olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.	10391 10392 10792 10793 10794	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian.	10616	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.	Gula Merah	10722	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan	13122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Industri Percetakan Kain Terutama Motif Batik dan Tradisional	13133	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Industri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Bidang Usaha	KBKI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
7.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi: - Industri Bordir/Sulaman - Industri Anyam-anyaman dari rotan dan bambu - Industri Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel - Industri Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - Industri dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	13912 16291 16292 16293 16294 16299	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Industri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201																	
10.	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Barang dari Tanah Liat untuk keperluan rumah tangga khusus gerabah	23932	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Perkakas Tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	25932 25933 25934	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Industri Perkakas Tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop	25931	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Industri ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
19.	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	12091	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Industri Batik Cap	13134	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Industri Pengolahan Rotan Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16104 16103	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Industri Barang Jadi Kayu Bakau: - Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan - Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali mebel - Industri Alat-alat Dapur	16221 16293 16294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen: - Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik,	23921	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Industri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -


No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
																	2)Pembangunan pabrik gula baru dengan kapasitas di atas 8.000 ton <i>cane per day</i> diharuskan memproduksi gula kristal mentah.	

Catatan:

1.  $\checkmark$  = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang, perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

6. Bidang ...

**LAMPIRAN 2**  
**Formulir Laporan Kegiatan Penanaman Modal**  
**(LKPM) untuk periode 2007-Maret 2010**



**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
BAGI PROYEK YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TETAP (IUT)  
PERIODE LAPORAN : TAHUN .....**

---

**I. LKPM ATAS**

1. PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL : Diterbitkan oleh :  
(PROYEK PERTAMA/PERLUASAN/ALIH : No. Tgl.  
STATUS) DAN PERUBAHANNYA : No. Tgl.
2. IUT : Diterbitkan oleh :  
No. Tgl.  
No. Tgl.
3. NOMOR KODE PROYEK (NKP) :
4. BIDANG USAHA :
5. LOKASI PROYEK :  
a. KABUPATEN/KOTA :  
b. PROPINSI :  
c. KAWASAN INDUSTRI :  
d. ALAMAT :

**II. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. NAMA PERUSAHAAN :
2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) :
3. AKTA NOTARIS :  
a. PENDIRIAN : Notaris  
No. Tgl.  
b. PENGESAHAN DEPKEH & HAM : No. Tgl.
4. STATUS PERUSAHAAN : [ ] PMDN [ ] PMA
5. ALAMAT :  
- KANTOR PUSAT : Jl. Kode Pos :  
Telp. : Fax. :  
- KANTOR PERWAKILAN : Jl. Kode Pos :  
Telp. : Fax. : E-mail :



**VI. POLA KEMITRAAN (Hanya diisi oleh proyek yang diwajibkan pola kemitraan)**

Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraan

Apabila Ya :

- Nama Mitra Kerja :
- Kegiatan :
- Alamat :
- Pola Kerjasama :

**VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN :**

- Masalah Pertanahan :
- Masalah Ketenagakerjaan :
- Masalah Pemasaran :
- Lain-lain :

JAKARTA, .....


LAPORAN INI DISUSUN DENGAN SEBENARNYA  
PENANGGUNG JAWAB

PT. ....

Petugas yang dapat dihubungi berkaitan  
Dengan masalah LKPM :  
Nama :  
Telp :  
Fax :  
E-mail :

CAP PERUSAHAAN & TANDA TANGAN  
NAMA JELAS :  
JABATAN :

**LAMPIRAN 3**  
**Formulir Laporan Kegiatan Penanaman Modal**  
**(LKPM) untuk periode Maret 2010 – Sekarang**  
**(Lampiran IIIA Peraturan Kepala BKPM No. 7**  
**Tahun 2010)**



LAMPIRAN IIIA  
 PERATURAN KEPALA BKPM  
 NOMOR : 7 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 31 MARET 2010

**Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah Ada Izin Usaha**

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
 TELAH ADA IZIN USAHA  
 TAHUN .....**

**PERIODE :**

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama perusahaan	:		
2. Izin Usaha	:	No.	Tanggal
3. Bidang Usaha	:		
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kel. Kab/Kota Telp.	Kec. Provinsi Fax.
5. Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kab/Kota Telp. e-mail	Kec. Provinsi Fax.

**II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US\$. ( )]**

A. Investasi		Tambahan	Total
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

B. Sumber Pembiayaan		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

**III. PENGGUNAAN TENAGA  
 KERJA**

1. Indonesia	:	Orang
2. Asing	:	Orang

**IV. PRODUKSI ...**

#### IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. .....

#### V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola kemitraan: 1) 2) c. Nama perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga*) c. Jumlah TKI yang dilatih.....orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum dilaksanakan*) b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp. ....,-
4. Kewajiban pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL*) b. Unit pengolahan limbah: 1) limbah gas      ada/tidak ada*) 2) limbah cair     ada/tidak ada*) 3) limbah padat    ada/tidak ada*) 4) kebisingan      ada/tidak ada*) c. Kondisi peralatan pengolah limbah: beroperasi / tidak beroperasi*)
5. Lain-lain	:	

\*) Coret salah satu.

\*\*) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

#### VI. PERMASALAHAN . . .

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.


....., ..... 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :

Jabatan :



**TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TELAH ADA IZIN USAHA**

---

**PERIODE LAPORAN :**

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan Semester

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN :**

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faximile
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan e-mail.

**II. REALISASI INVESTASI :**

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
2. Nilai realisasi berdasarkan nilai yang tercantum dalam Izin Usaha/izin Usaha Tetap.
3. Tambahan investasi diisi apabila perusahaan melakukan pengembangan/inovasi produk.
4. Sumber Pembiayaan
  - 1) Modal Sendiri  
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
  - 2) Modal Pinjaman . . .

2) Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.

3) Laba yang ditanam kembali,

Hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap (musiman dan borongan).
2. Tenaga kerja asing diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

### V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### 1. Kemitraan

- a. Kewajiban kemitraan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap.
- b. Diisi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.
- c. Diisi dengan jumlah UKM yang bermitra.

2. Pelatihan . . .

## 2. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga kerja Indonesia:

- a. Diisi dengan jenis pelatihan yang dilakukan
- b. Dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ketiga
- c. Diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih

## 3. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

- a. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.
- b. Diisi dengan jenis CSR yang dilakukan diantaranya :
  - 1) Kesehatan masyarakat
  - 2) Pendidikan
  - 3) Peningkatan sarana infrastruktur lingkungan
  - 4) Peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek
- c. Diisi alokasi biaya CSR yang disediakan perusahaan selama periode laporan.

## 4. Kewajiban pengelolaan lingkungan

- a. Bagi perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Ketersediaan sarana pengolahan limbah baik berupa gas, cairan, padat atau peredam kebisingan.
- c. Kondisi peralatan pengolah limbah dalam keadaan baik yang dapat beroperasi atau tidak dapat dioperasikan.

## 5. Lain-lain


Diisi apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

**LAMPIRAN 4**  
**Formulir Permohonan Mendapatkan Izin Usaha**  
**bagi Perusahaan yang Berlokasi di Kawasan**  
**Industri untuk periode Maret 2010 – Sekarang**  
**(Lampiran XIV Peraturan Kepala BKPM Tahun**  
**2009)**



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN KEPALA BKPM  
NOMOR : TAHUN 2009  
TANGGAL :

**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha  
Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA  
BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN  
INDUSTRI**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/  
Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :  
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :  
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
  - Nomor Telepon dan :
  - Faksimili :
  - E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
  - Nomor Telepon dan :
  - Faksimili :
  - E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :  

<u>Jenis Barang / Jasa*)</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas**)</u>	<u>Ekspor</u>	<u>Keterangan</u>
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Untuk usaha dibidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan  
\*\*) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sector industri

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....
3. Saat Mulai Berproduksi :  
Bulan :  
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
  - a. Modal Tetap : .....
  - Pembelian & Perawatan Tanah Murtoyo Habir, F.H.UJ, 2012. ....

- Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : .....
- Jumlah : .....
5. Penggunaan Tanah : ..... m<sup>2</sup>/ha<sup>\*\*\*</sup>)
- \*\*\*) Coret yang tidak perlu

6. Sumber ...

6. Sumber Pembiayaan
- a. Modal Sendiri : .....
  - b. Laba yang Ditanam Kembali : .....
  - c. Modal Pinjaman : .....
- Jumlah : .....
7. Modal Perseroan : .....
- a. Modal Dasar : .....
  - b. Modal Ditempatkan : .....
  - c. Modal Disetor : .....
8. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
- a. Pimpinan Perusahaan : .....
  - PT. .... : Komisaris : .....
  - Direksi : .....
  - Koperasi ..... : Pimpinan : .....
  - b. Tenaga Profesional : .....
  - Manager : .....
  - Tenaga Ahli : .....
  - c. Tenaga Kerja Langsung : .....
  - Jumlah : .....

9. Penyertaan modal dalam perseroan  
Hanya diisi untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Sub Total		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....	.....	.....
.....	.....	.....
c. Total ( a + b )****)	.....	100%

\*\*\*\*) Total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan modal disetor

...../.....20.....

Mengetahui/Menyetujui,  
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,  
Direktur Utama,

Nama Jelas dan Cap Perusahaan  
Kawasan Industri

Nama Jelas dan Cap Perusahaan

**LAMPIRAN PERMOHONAN :**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
  - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
  - b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
  - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
  - b) rekaman ...
  - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;
8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL  
KEPALA,

GITA WIRJAWAN